



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

DOKUMEN KONTRAK

PEKERJAAN KONSTRUKSI
DENGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 522/SPK/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
TANGGAL : 31 OKTOBER 2023

PROGRAM : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)

KEGIATAN : 2.11.04.1.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PROVINSI

SUB KEGIATAN : 2.11.04.1.01.07 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
KEANEKARAGAMAN HAYATI

PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA MANGROVE
TANJUNG BORATEI KABUPATEN NABIRE

NOMOR/TGL. DPA : DPPA/B.1/2.11.3.28.2.10.08.0000/001/2023
TANGGAL 01 NOVEMBER 2023

KODE REKENING : 5.2.03.01.01.0013

SUMBER DANA : DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)

LOKASI PEKERJAAN : KAMPUNG KIMI DISTRIK TELUK KIMI KABUPATEN NABIRE

NILAI PEKERJAAN : **Rp. 79.487.000,-**
(TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH
TUJUH RIBU RUPIAH)

PELAKSANA :
CV. GEFIVE PERKASA

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pepera No. 02 Nabire - Papua Tengah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Halaman 1 dari 3 halaman

Paket Pekerjaan :

PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA
ECOWISATA MANGROVE TANJUNG BORATEI
KABUPATEN NABIRE

SATUAN KERJA :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 522/SPK/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023

Tanggal : 31 OKTOBER 2023

Nomor Dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung :

Nomor : 02/UND./PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023

Tanggal : 20 OKTOBER 2023

Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung :

Nomor : 08/BAHPL/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023

Tanggal : 26 OKTOBER 2023

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : Dibebankan atas DPA-SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran kegiatan 2.11.04.1.01

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 45 (empat puluh lima) hari kalender


NILAI PEKERJAAN : Rp. 79.487.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pemasangan Bouplank	8,00	M	135.900,00	1.087.200,00
2	Pembersihan dan Perataan	25,00	M2	21.125,00	528.125,00
3	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	1,00	Ls	935.000,00	935.000,00
	SUB TOTAL I				2.550.325,00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Pondasi	9,60	M3	153.500,00	1.473.600,00
2	Penimbunan Kembali	3,20	M3	112.900,00	361.280,00
3	Urugan Peninggi Lantai	1,71	M3	305.985,00	523.234,35
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	0,60	M3	267.890,00	160.734,00
	SUB TOTAL II				2.518.848,35
III	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	3,78	M3	1.678.000,00	6.342.840,00
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	1,92	M3	958.300,00	1.839.936,00
	SUB TOTAL III				8.182.776,00
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pembuatan Slof 15 x 20				
a.	Beton	0,36	M3	1.687.225,00	607.401,00
b.	Besi	35,79	Kg	24.500,00	876.855,00
c.	Bekisting	2,80	M2	392.650,00	1.099.420,00
2	Pembuatan Kolom Praktisi 15 x 15				
a.	Beton	1,32	M3	1.687.225,00	2.227.137,00
b.	Besi	96,80	Kg	24.500,00	2.371.600,00
c.	Bekisting	2,80	M2	727.825,00	2.037.910,00
3	Pembuatan Plat Dak 10 cm				
a.	Beton	1,84	M3	1.687.225,00	3.104.494,00
b.	Besi	133,85	Kg	24.500,00	3.279.325,00
c.	Bekisting	2,30	M2	740.300,00	1.702.690,00
4	Papan Tempat Duduk Kayu Besi 3/20				
a.	Beton	0,95	M3	1.687.225,00	1.602.863,75
b.	Besi	50,76	Kg	24.500,00	1.243.620,00
c.	Bekisting	2,90	M2	740.300,00	2.146.870,00
	SUB TOTAL IV				22.300.185,75

No	Uralan Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING				
1	Pemasangan Dinding Batako	13,50	M2	229.550,00	3.098.925,00
2	Pemasangan Roster	3,20	M2	767.325,00	2.455.440,00
3	Plesteran Tebal 15 mm	27,00	M2	112.000,00	3.024.000,00
4	Acian	27,00	M2	81.600,00	2.203.200,00
	SUB TOTAL V				10.781.565,00
VI	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	3,32	M2	229.550,00	762.106,00
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	0,75	M3	2.155.900,00	1.616.925,00
3	Pasangan Semi Granit 60 x 60	7,84	M2	601.890,00	4.718.817,60
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	7,50	M2	414.440,00	3.108.300,00
	SUB TOTAL VI				10.206.148,60
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	8,06	M2	309.470,00	2.494.328,20
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	8,06	M2	134.200,00	1.081.652,00
	SUB TOTAL VII				3.575.980,20
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	0,03	M3	16.650.000,00	499.500,00
2	Pasangan Pintu Panel	1,00	Bh	2.100.000,00	2.100.000,00
3	Pasangan Kusen Jendela Kayu Besi	0,11	M3	16.650.000,00	1.831.500,00
4	Pasangan Jendela	2,00	Bh	875.000,00	1.750.000,00
5	Pasangan Kaca Mati	2,90	M2	105.000,00	304.500,00
6	Kunci Pintu	1,00	Set	260.000,00	260.000,00
7	Grendel Jendela	2,00	Bh	30.000,00	60.000,00
8	Pasangan Engsel Pintu	1,00	Psg	60.000,00	60.000,00
9	Pasangan Engsel Jendela	2,00	Psg	50.000,00	100.000,00
	SUB TOTAL VIII				6.965.500,00
IX	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Pasangan Kabel Instalasi	25,00	M	27.500,00	687.500,00
2	Pasangan Saklar Tempel Double / Ganda	1,00	Bh	156.200,00	156.200,00
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	1,00	Bh	161.350,00	161.350,00
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	2,00	Bh	171.600,00	343.200,00
5	MCB Box + Limit	1,00	Set	96.000,00	96.000,00
	SUB TOTAL IX				1.444.250,00
X	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Politur	4,50	M2	33.650,00	151.425,00
2	Cat Tembok dan Plafond	41,46	M2	70.750,00	2.933.295,00
	SUB TOTAL X				3.084.720,00
	JUMLAH TOTAL				71.610.298,90
	PPN 11%				7.877.132,88
	TOTAL COST				79.487.431,78
	PEMBULATAN				79.487.000,00
	TERBILANG	Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah			

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPn untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum 5 % dari nilai total SPK. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan Atas Nama
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,


YAN RICHARD PUGU, S.Hut,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731024 200012 1 002

Untuk Dan Atas Nama
PENYEDIA


DANIEL MOTE
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **SPK**
 - a. Berdasarkan cara pembayaran: *Kontrak Harga Satuan*
 - b. Berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: *Kontrak Tahun Tunggal*
 - c. Berdasarkan sumber pendanaan: *Kontrak Pengadaan Tunggal*
 - d. Berdasarkan jenis pekerjaan: *Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal*
3. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
4. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
9. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua Konstruksi dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINANBEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Konstruksi.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- e. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. PerubahanSPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

- 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. KEADAAN KAHAR

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

- 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
1. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
 2. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
 3. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- c. Penanganan kontrak kritis
1. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)
 - a) pada saat Kontrak dinyatakan kritis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - b) dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I
 - c) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - d) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - e) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
 2. dalam hal keterlambatan pada angka 42.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

24. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan cara: **TERMIN**
dan dibayarkan melalui **Bank Papua Cabang Nabire** pada **Rekening Nomor : 900.0110.004141** atas nama Penyedia : **CV. GEFIVE PERKASA**, dengan rincian :
- **TERMIN I (UANG MUKA KERJA)**
Pembayaran Termin I berupa Uang Muka Kerja sebesar 30 %, dibayarkan setelah Kontrak/SPK ditandatangani.
 - **TERMIN II (PRESTASI PEKERJAAN)**
Pembayaran Termin II sebesar 40 %, dibayarkan setelah Prestasi Pekerjaan telah mencapai 50 %.
 - **TERMIN III (PENYELESAIAN PEKERJAAN)**
Pembayaran Termin III sebesar 30 %, dibayarkan setelah Prestasi Pekerjaan telah mencapai 100 %.
- 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

25. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

26. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

27. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

Nabire, 31 Oktober 2023

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 522/SPMK/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023

Paket Pekerjaan : Pembangunan Sarana Wisata (Pendopo dan Gazebo Segi 8)
Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YAN RICHARD PUGU, S.Hut,M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian**
Provinsi Papua tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : **Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Tengah**
Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522/SPK/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023 tanggal 31 Oktober 2023,
bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : **CV. GEFIVE PERKASA**
Alamat : **Jl. Ch. Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah**
yang dalam hal ini diwakili oleh : **DANIEL MOTE** selaku Direktur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : **PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ;**
2. Tanggal mulai kerja : **1 November 2023**
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **15 Desember 2023**
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Syarat Umum SPK.

Untuk dan atas nama DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

YAN RICHARD PUGU, S.Hut,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731024 200012 1 002

Menerima dan menyetujui:

1) Penyedia CV. GEFIVE PERKASA





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

Nabire, 30 Oktober 2023

Nomor : 522/SPPBJ/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
Lapiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Kepada Yth.

Direktur CV. GEFIVE PERKASA

Di -

NABIRE

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : **05/SP/CV.GP/NBR/X/2023** Tanggal **23 Oktober 2023** perihal Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023, dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi sebesar **Rp. 79.487.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini, Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan perubahannya beserta Petunjuk Teknis tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

YAN RICHARD PUGU, S.IIut., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731024 200012 1 002



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jalan Pepera No. 02, Nabire - Papua Tengah

Nabire, 27 Oktober 2023

Nomor : 10/LHP/PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa

Kepada Yth.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Tengah
selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Di

Nabire

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana salah satu tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yaitu membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA/PPK, maka dengan hormat disampaikan Laporan Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

I. PAKET PEKERJAAN

Nama Paket : Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire

Nilai HPS : Rp. 79.917.000,00

II. SISTEM PENGADAAN

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Metode Pengadaan | : Pengadaan Langsung |
| 2. Metode Evaluasi | : Sistem Gugur |
| 3. Metode Penyampaian Penawaran | : Satu Sampul |
| 4. Jenis Kontrak | : Harga Satuan |

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menetapkan dan mengumumkan Pemenang untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Penyedia	: CV. GEFIVE PERKASA
Nama Direktur	: DANIEL MOTE
Alamat	: Jl. Ch. Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah
NPWP	: 63.128.306.6-954.000
Harga Penawaran/Terkoreksi	: Rp. 79.487.000,00
Harga Hasil Negosiasi	: Rp. 79.487.000,00
Terbilang	: Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Demikian Laporan ini kami sampaikan

Pejabat Pengadaan

MARKUS DEKY NGAMEL, S.Hut
NIP. 19720425 200112 1 006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Papua Tengah;
2. Inspektur Daerah Provinsi Papua Tengah;
3. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
Jalan Pepera No. 02, Nabire - Papua Tengah

PENETAPAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor : 09/BA/PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
Tanggal : 27 Oktober 2023

Nama Paket : Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire

Nilai HPS : Rp. 79.917.000,00
Tahun Angg. : 2023

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
Nomor : 08/BAHPL/PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
Tanggal : 26 Oktober 2023

maka Pejabat Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 menetapkan Pemenang pada Paket tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Penyedia	:	CV. GEFIVE PERKASA
Nama Direktur	:	DANIEL MOTE
Alamat	:	Jl. Ch. Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah
NPWP	:	63.128.306.6-954.000
Harga Penawaran/Terkoreksi	:	Rp. 79.487.000,00
Harga Hasil Negosiasi	:	Rp. 79.487.000,00
Terbilang	:	Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Pejabat Pengadaan

MARKUS DEKY NGAMEL, S.Hut
NIP. 19720425 200112 1 006


V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 berkesimpulan bahwa Peserta tersebut di bawah ini dapat ditetapkan sebagai Calon Penyedia :

Nama Penyedia	: CV. GEFIVE PERKASA
Nama Direktur	: DANIEL MOTE
Alamat	: Jl. Ch. Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah
NPWP	: 63.128.306.6-954.000
Harga Penawaran/Terkoreksi	: Rp. 79.487.000,00
Harga Hasil Negosiasi	: Rp. 79.487.000,00
Terbilang	: Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan



MARKUS DEKY NGAMEL, S.Hut
NIP. 19720425 200112 1 006



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jalan Pepera No. 02, Nabire - Papua Tengah

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : 08/BAHPL/PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
Tanggal : 26 Oktober 2023

Nama Paket : Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire
Nilai HPS : Rp. 79.917.000,00
Tahun Angg. : 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, saya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 522/149/DLHKP/2023, telah menyusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung sebagai berikut :

I. SISTEM PENGADAAN

- 1. Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung
- 2. Metode Evaluasi : Sistem Gugur
- 3. Metode Penyampaian Penawaran : Satu Sampul
- 4. Jenis Kontrak : Harga Satuan

II. JUMLAH PESERTA

Jumlah Peserta yang :

- 1 Diundang : 1 (satu) Penyedia
- 2 Memasukkan Dokumen Penawaran : 1 (satu) Penyedia
- 3 Dinyatakan Lengkap saat pembukaan Dokumen Penawaran : 1 (satu) Penyedia
- 4 Dinyatakan Tidak Lengkap saat pembukaan Dokumen Penawaran : -

III. UNSUR-UNSUR YANG DIEVALUASI

- 1 Evaluasi Administrasi (dilakukan setelah koreksi aritmatik).
 - a) Pakta Integritas
 - b) Surat Penawaran
- 2 Evaluasi Teknis
 - a) Metode pelaksanaan
 - b) Jadwal waktu pelaksanaan
 - c) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan
 - d) Spesifikasi teknis
 - e) Personil inti
- 3 Evaluasi Harga
 - a) Evaluasi Harga Penawaran
 - b) Harga Satuan Timbang
 - c) Kewajaran Harga

IV. HASIL EVALUASI

No.	Peserta	Hasil Evaluasi			Keterangan
		Administrasi	Teknis	Harga	
1	CV. GEFIVE PERKASA	Memenuhi Sayarat	Lulus	Lulus	Lulus



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

Nomor : 02/UND./PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

Nabire , 20 Oktober 2023

Kepada Yth.
Direktur CV. GEFIVE PERKASA
di -
Nabire

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire pada *Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023*

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire
Lingkup pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi
Nilai total HPS : Rp 79.917.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)
Sumber pendanaan : Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2023

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Tengah, Jl. Pepera 02 Nabire Papua Tengah

Telepon/Fax : _____


Website : _____

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi	Senin, 23 Oktober s.d	09.00 s.d. 12.00
b.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Senin, 23 Oktober s.d Rabu, 25 Oktober 2023	09.00 s.d. 12.00
c.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 25 Oktober 2023 Kamis, 26 Oktober 2023	12.00 – selesai 09.00 – 12.00
d.	Penandatanganan SPK	Selasa, 31 Oktober 2023	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada
Dina Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
Provinsi Papua Tengah


MARKUS DEKY NGAMEL, S.Hut
NIP. 19720425 200112 1 006



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

JADWAL PENGADAAN BARANG/JASA

PROGRAM : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
KEGIATAN : 2.11.04.1.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI
SUB KEGIATAN : 2.11.04.1.01.07 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI
PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA MANGROVE TANJUNG BORATEI KABUPATEN NABIRE
NOMOR/TANGGAL DPA : DPPA/B.1/2.11.3.28.2.10.08.0000/001/2023
TANGGAL 01 NOVEMBER 2023
KODE REKENING : 5.2.03.01.01.0013
SUMBER DANA : DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)
LOKASI PEKERJAAN : KAMPUNG KIMI, DISTRIK TELUK KIMI KABUPATEN NABIRE
PAGU ANGGARAN : Rp. 80.000.000,-
NILAI HPS : Rp. 79.917.000,-
JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI
METODE PENGADAAN : PENGADAAN LANGSUNG

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB
1.	SK. Penunjukan Pejabat Pengadaan	26 Juni 2023	PA/KPA/PPK
2.	Pemaketan Pekerjaan	16 - 17 Oktober 2023	PA/KPA/PPK
3	Penyiapan Dokumen Pengadaan Langsung	18 – 19 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
4	Undangan Pengadaan Langsung	20 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
5	Pemasukan Dokumen Kualifikasi	23 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
6	Pemasukan Dokumen Penawaran	23 - 25 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
7	Pembukaan Dokumen Penawaran	25 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
8	Evaluasi Dokumen Penawaran	25 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
9	Undangan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	25 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
10	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	26 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
11	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)	26 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
12	Penetapan Penyedia Barang/Jasa	27 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
13	Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (LHP)	27 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
14	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	30 Oktober 2023	PA/KPA/PPK
15	Penandatanganan Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK)	31 Oktober 2023	PA/KPA/PPK
16	Penerbitan / Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	31 Oktober 2023	PA/KPA/PPK

Nabire, 19 Oktober 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

MARKUS DEKY NGAMEL, S.Hut
NIP. 19720425 200112 1 006

CV. GEFIVE PERKASA

KONTRATOR & LEVERANSIR

Alamat : Jl. Ch. Marha Tiahahu Kel. Kalibobo Nabire - Papua Tengah

Nabire, 23 Oktober 2023

Nomor : 05/SP/CV.GP/NBR/X/2023
Lampiran : 1 Satu (Berkas)

Kepada Yth :
Pejabat Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Propinsi
Papua Tengah
Di -
Nabire

Perihal : Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata
Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung pada tanggal 20 Oktober 2023, dengan demikian kami mengajukan penawaran harga untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire sebesar **Rp. 79.487.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** termasuk PPN

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Penawaran Harga
2. Penawaran Teknis

Dengan disampaikan surat penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen penawaran.

Penawar



CV. GEFIVE PERKASA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat : Jl. Ch. Martha Tiahahu Kel. Kalibobo Nabire - Papua Tengah

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pemasangan Bouplank	M	8,00	135.900,00	1.087.200,00
2	Pembersihan dan Perataan	M2	25,00	21.125,00	528.125,00
3	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	1,00	935.000,00	935.000,00
				SUB TOTAL	2.550.325,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Pondasi	M3	9,60	153.500,00	1.473.600,00
2	Penimbunan Kembali	M3	3,20	112.900,00	361.280,00
3	Urugan Peninggian Lantai	M3	1,71	305.985,00	523.234,35
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M3	0,60	267.890,00	160.734,00
				SUB TOTAL	2.518.848,35
III.	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M3	3,78	1.678.000,00	6.342.840,00
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M3	1,92	958.300,00	1.839.936,00
				SUB TOTAL	8.182.776,00
IV.	PEKERJAAN BETON				
1	Pembuatan Slof 15 x 20				
a.	Beton	M3	0,36	1.687.225,00	607.401,00
b.	Besi	Kg	35,79	24.500,00	876.855,00
c.	Bekisting	M2	2,80	392.650,00	1.099.420,00
2	Pembuatan Kolom Praktisi 15 x 15				
a.	Beton	M3	1,32	1.687.225,00	2.227.137,00
b.	Besi	Kg	96,80	24.500,00	2.371.600,00
c.	Bekisting	M2	2,80	727.825,00	2.037.910,00
3	Pembuatan Plat Dak 10 cm				
a.	Beton	M3	1,84	1.687.225,00	3.104.494,00
b.	Besi	Kg	133,85	24.500,00	3.279.325,00
c.	Bekisting	M2	2,30	740.300,00	1.702.690,00
4	Papan Tempat Duduk Kayu Besi 3/20				
a.	Beton	M3	0,95	1.687.225,00	1.602.863,75
b.	Besi	Kg	50,76	24.500,00	1.243.620,00
c.	Bekisting	M2	2,90	740.300,00	2.146.870,00
					22.300.185,75
V.	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING				
1	Pemasangan Dinding Batako	M2	13,50	229.550,00	3.098.925,00
2	Pemasangan Roster	M2	3,20	767.325,00	2.455.440,00
3	Plesteran Tebal 15 mm	M2	27,00	112.000,00	3.024.000,00
4	Acian	M2	27,00	81.600,00	2.203.200,00
				SUB TOTAL	10.781.565,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
VI.	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M2	3,32	229.550,00	762.106,00
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M3	0,75	2.155.900,00	1.616.925,00
3	Pasangan Semi Granit 60 x 60	M2	7,84	601.890,00	4.718.817,60
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M2	7,50	414.440,00	3.108.300,00
				SUB TOTAL	10.206.148,60
VII.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M2	8,06	309.470,00	2.494.328,20
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M2	8,06	134.200,00	1.081.652,00
				SUB TOTAL	3.575.980,20
VIII.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M3	0,03	16.650.000,00	499.500,00
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3	Pasangan Kusen Jendela Kayu Besi	M3	0,11	16.650.000,00	1.831.500,00
4	Pasangan Jendela	Bh	2,00	875.000,00	1.750.000,00
5	Pasangan Kaca Mati	M2	2,90	105.000,00	304.500,00
6	Kunci Pintu	Set	1,00	260.000,00	260.000,00
7	Grendel Jendela	Bh	2,00	30.000,00	60.000,00
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1,00	60.000,00	60.000,00
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2,00	50.000,00	100.000,00
				SUB TOTAL	6.965.500,00
IX.	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Pasangan Kabel Instalasi	M	25,00	27.500,00	687.500,00
2	Pasangan Saklar Tempel Double / Ganda	Bh	1,00	156.200,00	156.200,00
	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1,00	161.350,00	161.350,00
	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2,00	171.600,00	343.200,00
	MCB Box + Limit	Set	1,00	96.000,00	96.000,00
				SUB TOTAL	1.444.250,00
X.	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Politur	M2	4,50	33.650,00	151.425,00
2	Cat Tembok dan Plafond	M2	41,46	70.750,00	2.933.295,00
				SUB TOTAL	3.084.720,00

CV. GEFIVE PERKASA
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat : Jl. Ch. Martha Tiahahu Kel. Kalibobo Nabire - Papua Tengah

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

REKAPITULASI

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.550.325,00
II.	PEKERJAAN TANAH	2.518.848,35
III.	PEKERJAAN PONDASI	8.182.776,00
IV.	PEKERJAAN BETON	22.300.185,75
V.	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING	10.781.565,00
VI.	PEKERJAAN LANTAI	10.206.148,60
VII.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	3.575.980,20
VIII.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	6.965.500,00
IX.	PEKERJAAN LISTRIK	1.444.250,00
X.	PEKERJAAN PENGECATAN	3.084.720,00
JUMLAH TOTAL		71.610.298,90
PPN 11 %		7.877.132,88
TOTAL COST		79.487.431,78
DIBULATKAN		79.487.000,00
TERBILANG :TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH		

Nabire, 23 Oktober 2023

Penawar



CV. GEFIVE PERKASA
KONTRATOR & LEVERANSIR

Alamat : Jl. Ch. Martha Tiahahu Kel. Kalibobo Nabire - Papua Tengah

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan : Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire

NO	KEGIATAN									KET.
		NOVEMBER				DESEMBER				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN									
2	PEKERJAAN TANAH									
3	PEKERJAAN PONDASI									
4	PEKERJAAN BETON									
5	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING									
6	PEKERJAAN LANTAI									
7	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
8	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
9	PEKERJAAN LISTRIK									
10	PEKERJAAN PENGECATAN									

Nabire, 23 Oktober 2023

Penawar



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANIEL MOTE**

No. Indentitas : 9104012012750001

Alamat : Jln. Ch. Martha Tiahahu RT.002 RW.001 Kelurahan
Kalibobo Nabire Papua Tengah

Bertindak untuk : **CV. GEFIVE PERKASA**
dan atas nama

dalam rangka pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Nabire, 23 Oktober 2023



FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANIEL MOTE**
No. Identitas : 9104012012750001
Jabatan : Dikrektor
Bertindak : CV. GEFIVE PERKASA
untuk
dan atas nama
Alamat : Jln. Ch. Martha Tiahahu RT.002 RW.001 Kelurahan
Kalibobo Nabire Papua Tengah
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 4 Januari 2022;
2. saya bukan sebagai pegawai;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	CV. GEFIVE PERKASA
2. Status	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	Jln. Ch. Martha Tiahahu RT.002 RW.001 Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

A. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: 2
b. Tanggal	: 4 Januari 2022
c. Nama Notaris	: AGUSTINA, SH.
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1	DANIEL MOTE	9104012012750001	Direktur

D.Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha	:	1002220037157
2. Masa berlaku izin usaha	:	Tanggal 10 Februari 2022
3. Instansi pemberi izin usaha	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. No. Surat Izin	:	_____	Tanggal	_____
2. Masa berlaku izin	:	_____		
3. Instansi pemberi izin	:	_____		

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase
1.	DANIEL MOTE	9104012012750001	Jln. Ch. Martha Tiahahu RT.002 RW.001 Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah	60 %
2.	AMOS MOTE	91040109099500013	Kompleks RSUD RT.002 Kel. Siriwni Nabire Papua Tengah	40 %

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	63.128.306.6-954.000
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____
c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir):	:	
1) PPh Pasal 21;	:	No. _____ tanggal _____
2) PPh Pasal 23;	:	No. _____ tanggal _____
3) PPh Pasal 25/Pasal 29;	:	No. _____ tanggal _____
4) PPN	:	No. _____ tanggal _____
d. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)]	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
	DANIEL MOTE	20-12-1975	S1	Direktur	10	Ekonomi	1999
	AMOS MOTE	1-10-1995	S1	Admin. & Keu.	2	Komputer	2018
	DAUD WAKEY	24-12-1994	S1 (TEKNIK)	Pelaksana	1	Teknik	2019
	EMANUEL MAGAI	20-02-1982	S1 (TEKNIK)	Oprasional	3	Pelkasana	2016

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembelian	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Genset	1 Unit	15 KVA	Krisbow	2019	100	Nabire	Milik Sendiri
2	Concrete Mixer	1 Unit	350 Liter	Dongfeng	2016	100	Nabire	Milik Sendiri
3	Concrete Vibrator	1 Unit	1500 W	Mikasa	2019	100	Nabire	Milik Sendiri
4	Pemotong Besi	1 Unit	14 Inch	Mikasa	2014	100	Nabire	Milik Sendiri
5	Gerobak Dorong	2 Unit	50 Kg	Artco	2017	100	Nabire	Milik Sendiri
6	Alat Pertukangan	1 Set	Mix	Ryota	2019	100	Nabire	Milik Sendiri
7	Tandon Air	1 Unit	1100 Liter	Excel	2020	100	Nabire	Milik Sendiri
8	Sekop	4 Unit	5 Kg	-	2020	100	Nabire	Milik Sendiri

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
(untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
			Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rehabilitasi Drainase Saluran Air Kampung Ikebo Kab. Dogiyai	Ikebo, Dogiyai	Sugeng Herianto, ST (PPK)	Jl. Transat Nabire – Ilaga Km. 200 Moanemani Dogiyai Papua Tengah	02/SP/RIIB DSA KPG IKEBO/BPB D-DGY/V/2022	Rp. 980.000.000	03 Mei 2022	24 Oktober 2022
2.	Peningkatan Jalan Nabire - Botawa	Botawa, Nabire	Imanuel F.H. Rumbewas, ST (Direk. PT. Kamasan Papua Mandiri	Jl. Siliwangi Morgo Nabire Papua Tengah	021/PT.KPM /SSP.PAS.B TGS.DBB/N BR/2022	Rp. 75.0000 00	01 Oktober 2022	27 Novemb er 2022

J. Data Pengalaman Perusahaan

(nilai paket pengalaman sesuai bidang yang dipersyaratkan dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir)

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nabire, 23 Oktober 2023

CV. GEFIVE PERKASA





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

DOKUMEN KONTRAK

**PEKERJAAN KONSTRUKSI
DENGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

NOMOR : 522/SPK/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
TANGGAL : 31 OKTOBER 2023

PROGRAM : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATI)

KEGIATAN : 2.11.04.1.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PROVINSI

SUB KEGIATAN : 2.11.04.1.01.07 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
KEANEKARAGAMAN HAYATI

PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA MANGROVE
TANJUNG BORATEI KABUPATEN NABIRE

NOMOR/TGL. DPA : DPPA/B.1/2.11.3.28.2.10.08.0000/001/2023
TANGGAL 01 NOVEMBER 2023

KODE REKENING : 5.2.03.01.01.0013

SUMBER DANA : DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)

LOKASI PEKERJAAN : KAMPUNG KIMI DISTRIK TELUK KIMI KABUPATEN NABIRE

NILAI PEKERJAAN : **Rp. 79.487.000,-**
(TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH
TUJUH RIBU RUPIAH)

PELAKSANA :
CV. GEFIVE PERKASA

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pepera No. 02 Nabire - Papua Tengah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH
	Nomor Dan Tanggal SPK : Nomor : 522/SPK/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023 Tanggal : 31 OKTOBER 2023
Halaman 1 dari 3 halaman	Nomor Dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 02/UND./PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023 Tanggal : 20 OKTOBER 2023
Paket Pekerjaan :	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : Nomor : 08/BAHPL/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023 Tanggal : 26 OKTOBER 2023
PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA MANGROVE TANJUNG BORATEI KABUPATEN NABIRE	
SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.	

SUMBER DANA : Dibebankan atas DPA-SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran kegiatan 2.11.04.1.01

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 45 (empat puluh lima) hari kalender


NILAI PEKERJAAN : Rp. 79.487.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pemasangan Bouplank	8,00	M	135.900,00	1.087.200,00
2	Pembersihan dan Perataan	25,00	M2	21.125,00	528.125,00
3	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	1,00	Ls	935.000,00	935.000,00
	SUB TOTAL I				2.550.325,00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Pondasi	9,60	M3	153.500,00	1.473.600,00
2	Penimbunan Kembali	3,20	M3	112.900,00	361.280,00
3	Urugan Peninggi Lantai	1,71	M3	305.985,00	523.234,35
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	0,60	M3	267.890,00	160.734,00
	SUB TOTAL II				2.518.848,35
III	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	3,78	M3	1.678.000,00	6.342.840,00
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	1,92	M3	958.300,00	1.839.936,00
	SUB TOTAL III				8.182.776,00
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pembuatan Slof 15 x 20				
a.	Beton	0,36	M3	1.687.225,00	607.401,00
b.	Besi	35,79	Kg	24.500,00	876.855,00
c.	Bekisting	2,80	M2	392.650,00	1.099.420,00
2	Pembuatan Kolom Praktisi 15 x 15				
a.	Beton	1,32	M3	1.687.225,00	2.227.137,00
b.	Besi	96,80	Kg	24.500,00	2.371.600,00
c.	Bekisting	2,80	M2	727.825,00	2.037.910,00
3	Pembuatan Plat Dak 10 cm				
a.	Beton	1,84	M3	1.687.225,00	3.104.494,00
b.	Besi	133,85	Kg	24.500,00	3.279.325,00
c.	Bekisting	2,30	M2	740.300,00	1.702.690,00
4	Papan Tempat Duduk Kayu Besi 3/20				
a.	Beton	0,95	M3	1.687.225,00	1.602.863,75
b.	Besi	50,76	Kg	24.500,00	1.243.620,00
c.	Bekisting	2,90	M2	740.300,00	2.146.870,00
	SUB TOTAL IV				22.300.185,75

No	Uralan Pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
V	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING				
1	Pemasangan Dinding Batako	13,50	M2	229.550,00	3.098.925,00
2	Pemasangan Roster	3,20	M2	767.325,00	2.455.440,00
3	Plesteran Tebal 15 mm	27,00	M2	112.000,00	3.024.000,00
4	Acian	27,00	M2	81.600,00	2.203.200,00
	SUB TOTAL V				10.781.565,00
VI	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	3,32	M2	229.550,00	762.106,00
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	0,75	M3	2.155.900,00	1.616.925,00
3	Pasangan Semi Granit 60 x 60	7,84	M2	601.890,00	4.718.817,60
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	7,50	M2	414.440,00	3.108.300,00
	SUB TOTAL VI				10.206.148,60
VII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	8,06	M2	309.470,00	2.494.328,20
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	8,06	M2	134.200,00	1.081.652,00
	SUB TOTAL VII				3.575.980,20
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pekerjaan Kusén Pintu Kayu Besi 6/12	0,03	M3	16.650.000,00	499.500,00
2	Pasangan Pintu Panel	1,00	Bh	2.100.000,00	2.100.000,00
3	Pasangan Kusén Jendela Kayu Besi	0,11	M3	16.650.000,00	1.831.500,00
4	Pasangan Jendela	2,00	Bh	875.000,00	1.750.000,00
5	Pasangan Kaca Mati	2,90	M2	105.000,00	304.500,00
6	Kunci Pintu	1,00	Set	260.000,00	260.000,00
7	Grendel Jendela	2,00	Bh	30.000,00	60.000,00
8	Pasangan Engsel Pintu	1,00	Psg	60.000,00	60.000,00
9	Pasangan Engsel Jendela	2,00	Psg	50.000,00	100.000,00
	SUB TOTAL VIII				6.965.500,00
IX	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Pasangan Kabel Instalasi	25,00	M	27.500,00	687.500,00
2	Pasangan Saklar Tempel Double / Ganda	1,00	Bh	156.200,00	156.200,00
3	Pasangan Stop Kontak Tempel	1,00	Bh	161.350,00	161.350,00
4	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	2,00	Bh	171.600,00	343.200,00
5	MCB Box + Limit	1,00	Set	96.000,00	96.000,00
	SUB TOTAL IX				1.444.250,00
X	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Politur	4,50	M2	33.650,00	151.425,00
2	Cat Tembok dan Plafond	41,46	M2	70.750,00	2.933.295,00
	SUB TOTAL X				3.084.720,00
	JUMLAH TOTAL				71.610.298,90
	PPN 11%				7.877.132,88
	TOTAL COST				79.487.431,78
	PEMBULATAN				79.487.000,00
	TERBILANG	Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah			


INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum 5 % dari nilai total SPK. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan Atas Nama
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH
JABAT PEMBUAT KOMITMEN,



YAN RICHARD PUGU, S.Hut,M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731024 200012 1 002

Untuk Dan Atas Nama
PENYEDIA



DANIEL MOTE
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. SPK
 - a. Berdasarkan cara pembayaran: *Kontrak Harga Satuan*
 - b. Berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: *Kontrak Tahun Tunggal*
 - c. Berdasarkan sumber pendanaan: *Kontrak Pengadaan Tunggal*
 - d. Berdasarkan jenis pekerjaan: *Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal*
3. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
4. HARGA SPK
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
9. JADWAL
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua Konstruksi dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINANBEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Konstruksi.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- e. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

- 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. KEADAAN KAHAR

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

- 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
1. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
 2. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.
 3. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- c. Penanganan kontrak kritis
1. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)
 - a) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - b) dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I
 - c) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - d) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - e) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
 2. dalam hal keterlambatan pada angka 42.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

24. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan dengan cara: **TERMIN**
dan dibayarkan melalui **Bank Papua Cabang Nabire** pada **Rekening Nomor : 900.0110.004141**
atas nama **Peyedia : CV. GEFIVE PERKASA**, dengan rincian :

- **TERMIN I (UANG MUKA KERJA)**

Pembayaran Termin I berupa Uang Muka Kerja sebesar 30 %, dibayarkan setelah Kontrak/SPK ditandatangani.

- **TERMIN II (PRESTASI PEKERJAAN)**

Pembayaran Termin II sebesar 40 %, dibayarkan setelah Prestasi Pekerjaan telah mencapai 50 %.

- **TERMIN III (PENYELESAIAN PEKERJAAN)**

Pembayaran Termin III sebesar 30 %, dibayarkan setelah Prestasi Pekerjaan telah mencapai 100 %.

- 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

25. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

26. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

27. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

Nabire, 31 Oktober 2023

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 522/SPMK/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023

Paket Pekerjaan : Pembangunan Sarana Wisata (Pendopo dan Gazebo Segi 8)
Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YAN RICHARD PUGU, S.Hut,M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian**
Provinsi Papua tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : **Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Tengah**
Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522/SPK/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023 tanggal 31 Oktober 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : **CV. GEFIVE PERKASA**
Alamat : **Jl. Ch. Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah**
yang dalam hal ini diwakili oleh : **DANIEL MOTE** selaku Direktur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : **PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ;**
2. Tanggal mulai kerja : **1 November 2023**
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **15 Desember 2023**
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Syarat Umum SPK.

Untuk dan atas nama DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

YAN RICHARD PUGU, S.Hut,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731024 200012 1 002

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama Penyedia **CV. GEFIVE PERKASA**





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

Nabire, 30 Oktober 2023

Nomor : 522/SPPBJ/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
Lapiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Kepada Yth.

Direktur CV. GEFIVE PERKASA

Di -

NABIRE

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 05/SP/CV.GP/NBR/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 perihal Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023, dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi sebesar **Rp. 79.487.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini, Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan perubahannya beserta Petunjuk Teknis tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

YAN RICHARD PUGU, S.Hut., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731024 200012 1 002



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jalan Pepera No. 02, Nabire - Papua Tengah

Nabire, 27 Oktober 2023

Nomor : 10/LHP/PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa

Kepada Yth.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Di

Nabire

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana salah satu tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yaitu membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA/PPK, maka dengan hormat disampaikan Laporan Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

I. PAKET PEKERJAAN

Nama Paket : Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire

Nilai HPS : Rp. 79.917.000,00

II. SISTEM PENGADAAN

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Metode Pengadaan | : Pengadaan Langsung |
| 2. Metode Evaluasi | : Sistem Gugur |
| 3. Metode Penyampaian Penawaran | : Satu Sampul |
| 4. Jenis Kontrak | : Harga Satuan |


III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menetapkan dan mengumumkan Pemenang untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Penyedia	: CV. GEFIVE PERKASA
Nama Direktur	: DANIEL MOTE
Alamat	: Jl. Ch. Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah
NPWP	: 63.128.306.6-954.000
Harga Penawaran/Terkoreksi	: Rp. 79.487.000,00
Harga Hasil Negosiasi	: Rp. 79.487.000,00
Terbilang	: Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Demikian Laporan ini kami sampaikan

Pejabat Pengadaan


MARKUS DEKY NGAMEL, S.Hut
NIP. 19720425 200112 1 006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Papua Tengah;
2. Inspektur Daerah Provinsi Papua Tengah;
3. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
Jalan Pepera No. 02, Nabire - Papua Tengah

PENETAPAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor : 09/BA/PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
Tanggal : 27 Oktober 2023

Nama Paket : Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire
Nilai HPS : Rp. 79.917.000,00
Tahun Angg. : 2023

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
Nomor : 08/BAHPL/PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
Tanggal : 26 Oktober 2023

maka Pejabat Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 menetapkan Pemenang pada Paket tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Penyedia	:	CV. GEFIVE PERKASA
Nama Direktur	:	DANIEL MOTE
Alamat	:	Jl. Ch. Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah
NPWP	:	63.128.306.6-954.000
Harga Penawaran/Terkoreksi	:	Rp. 79.487.000,00
Harga Hasil Negosiasi	:	Rp. 79.487.000,00
Terbilang	:	Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Pejabat Pengadaan

MARKUS DEKY NGAMEL, S.Hut
NIP. 19720425 200112 1 006



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Julan Pepera No. 02, Nabire - Papua Tengah

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : 08/BAHPL/PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023
Tanggal : 26 Oktober 2023

Nama Paket : Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire
Nilai HPS : Rp. 79.917.000,00
Tahun Angg. : 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, saya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 522/149/DLHKP/2023, telah menyusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung sebagai berikut :

I. SISTEM PENGADAAN

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Metode Pengadaan | : Pengadaan Langsung |
| 2. Metode Evaluasi | : Sistem Gugur |
| 3. Metode Penyampaian Penawaran | : Satu Sampul |
| 4. Jenis Kontrak | : Harga Satuan |

II. JUMLAH PESERTA

Jumlah Peserta yang :

- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1 Diundang | : 1 | (satu) Penyedia |
| 2 Memasukkan Dokumen Penawaran | : 1 | (satu) Penyedia |
| 3 Dinyatakan Lengkap saat pembukaan Dokumen Penawaran | : 1 | (satu) Penyedia |
| 4 Dinyatakan Tidak Lengkap saat pembukaan Dokumen Penawaran | : - | |

III. UNSUR-UNSUR YANG DIEVALUASI

- | | |
|---|--|
| 1 Evaluasi Administrasi (dilakukan setelah koreksi aritmatik). | |
| a) Pakta Integritas | |
| b) Surat Penawaran | |
| 2 Evaluasi Teknis | |
| a) Metode pelaksanaan | |
| b) Jadwal waktu pelaksanaan | |
| c) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan | |
| d) Spesifikasi teknis | |
| e) Personil inti | |
| 3 Evaluasi Harga | |
| a) Evaluasi Harga Penawaran | |
| b) Harga Satuan Timpang | |
| c) Kewajaran Harga | |

IV. HASIL EVALUASI

No.	Peserta	Hasil Evaluasi			Keterangan
		Administrasi	Teknis	Harga	
1	CV. GEFIVE PERKASA	Memenuhi Sayarat	Lulus	Lulus	Lulus

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 berkesimpulan bahwa Peserta tersebut di bawah ini dapat ditetapkan sebagai Calon Penyedia :

Nama Penyedia	: CV. GEFIVE PERKASA
Nama Direktur	: DANIEL MOTE
Alamat	: Jl. Ch. Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah
NPWP	: 63.128.306.6-954.000
Harga Penawaran/Terkoreksi	: Rp. 79.487.000,00
Harga Hasil Negosiasi	: Rp. 79.487.000,00
Terbilang	: Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan



MARKUS DEKY NGAMEL, S.Hut
NIP. 19720425 200112 1 006



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

Nomor : 02/UND./PP/ECO.TB-PKT.04/DLHKP/2023

Nabire , 20 Oktober 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. GEFIVE PERKASA

di -

Nabire

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire pada *Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023*

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire
Lingkup pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi
Nilai total HPS : Rp 79.917.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)
Sumber pendanaan : Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2023

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Tengah, Jl. Pepera 02 Nabire Papua Tengah

Telepon/Fax : _____

Website : _____


Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Kualifikasi	Senin, 23 Oktober s.d	09.00 s.d. 12.00
b.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Senin, 23 Oktober s.d Rabu, 25 Oktober 2023	09.00 s.d. 12.00
c.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 25 Oktober 2023 Kamis, 26 Oktober 2023	12.00 – selesai 09.00 – 12.00
d.	Penandatanganan SPK	Selasa, 31 Oktober 2023	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada
Dina Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
Provinsi Papua Tengah


MARKUS DEKY NGAMEL, S.Hut
NIP. 19720425 200112 1 006



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jl. Pepera No. 02 Nabire – Papua Tengah

JADWAL PENGADAAN BARANG/JASA

PROGRAM : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
KEGIATAN : 2.11.04.1.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI
SUB KEGIATAN : 2.11.04.1.01.07 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI
PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SARANA POS JAGA ECOWISATA MANGROVE TANJUNG BORATEI KABUPATEN NABIRE
NOMOR/TANGGAL DPA : DPPA/B.1/2.11.3.28.2.10.08.0000/001/2023
TANGGAL 01 NOVEMBER 2023
KODE REKENING : 5.2.03.01.01.0013
SUMBER DANA : DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)
LOKASI PEKERJAAN : KAMPUNG KIMI, DISTRIK TELUK KIMI KABUPATEN NABIRE
PAGU ANGGARAN : Rp. 80.000.000,-
NILAI HPS : Rp. 79.917.000,-
JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI
METODE PENGADAAN : PENGADAAN LANGSUNG

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB
1.	SK. Penunjukan Pejabat Pengadaan	26 Juni 2023	PA/KPA/PPK
2.	Pemaketan Pekerjaan	16 - 17 Oktober 2023	PA/KPA/PPK
3	Penyiapan Dokumen Pengadaan Langsung	18 – 19 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
4	Undangan Pengadaan Langsung	20 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
5	Pemasukan Dokumen Kualifikasi	23 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
6	Pemasukan Dokumen Penawaran	23 - 25 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
7	Pembukaan Dokumen Penawaran	25 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
8	Evaluasi Dokumen Penawaran	25 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
9	Undangan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	25 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
10	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	26 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
11	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)	26 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
12	Penetapan Penyedia Barang/Jasa	27 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
13	Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (LHP)	27 Oktober 2023	Pejabat Pengadaan
14	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)	30 Oktober 2023	PA/KPA/PPK
15	Penandatanganan Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK)	31 Oktober 2023	PA/KPA/PPK
16	Penerbitan / Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	31 Oktober 2023	PA/KPA/PPK

Nabire, 19 Oktober 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

MARKUS DEKY NGAMEL, S.Hut
NIP. 19720425 200112 1 006

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANIEL MOTE**

No. Indentitas : 9104012012750001

Alamat : Jln. Ch. Martha Tiahahu RT.002 RW.001 Kelurahan
Kalibobo Nabire Papua Tengah

Bertindak untuk : **CV. GEFIVE PERKASA**
dan atas nama

dalam rangka pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Nabire, 23 Oktober 2023

CV. GEFIVE PERKASA



CV. GEFIVE PERKASA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat : Jl. Ch. Martha Tiahahu Kel. Kalibobo Nabire - Papua Tengah

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

REKAPITULASI

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.550.325,00
II.	PEKERJAAN TANAH	2.518.848,35
III.	PEKERJAAN PONDASI	8.182.776,00
IV.	PEKERJAAN BETON	22.300.185,75
V.	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING	10.781.565,00
VI.	PEKERJAAN LANTAI	10.206.148,60
VII.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	3.575.980,20
VIII.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	6.965.500,00
IX.	PEKERJAAN LISTRIK	1.444.250,00
X.	PEKERJAAN PENGECATAN	3.084.720,00
JUMLAH TOTAL		71.610.298,90
PPN 11 %		7.877.132,88
TOTAL COST		79.487.431,78
DIBULATKAN		79.487.000,00
TERBILANG :TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH		

Nabire, 23 Oktober 2023

Penawar



CV. GEFIVE PERKASA

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Alamat : Jl. Ch. Martha Tiahahu Kel. Kalibobo Nabire - Papua Tengah

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pemasangan Bouplank	M	8,00	135.900,00	1.087.200,00
2	Pembersihan dan Perataan	M2	25,00	21.125,00	528.125,00
3	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	1,00	935.000,00	935.000,00
				SUB TOTAL	2.550.325,00
II.	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Pondasi	M3	9,60	153.500,00	1.473.600,00
2	Penimbunan Kembali	M3	3,20	112.900,00	361.280,00
3	Urugan Peninggian Lantai	M3	1,71	305.985,00	523.234,35
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M3	0,60	267.890,00	160.734,00
				SUB TOTAL	2.518.848,35
III.	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pasangan Pondasi Batu Kali	M3	3,78	1.678.000,00	6.342.840,00
2	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M3	1,92	958.300,00	1.839.936,00
				SUB TOTAL	8.182.776,00
IV.	PEKERJAAN BETON				
1	Pembuatan Slof 15 x 20				
a.	Beton	M3	0,36	1.687.225,00	607.401,00
b.	Besi	Kg	35,79	24.500,00	876.855,00
c.	Bekisting	M2	2,80	392.650,00	1.099.420,00
2	Pembuatan Kolom Praktisi 15 x 15				
a.	Beton	M3	1,32	1.687.225,00	2.227.137,00
b.	Besi	Kg	96,80	24.500,00	2.371.600,00
c.	Bekisting	M2	2,80	727.825,00	2.037.910,00
3	Pembuatan Plat Dak 10 cm				
a.	Beton	M3	1,84	1.687.225,00	3.104.494,00
b.	Besi	Kg	133,85	24.500,00	3.279.325,00
c.	Bekisting	M2	2,30	740.300,00	1.702.690,00
4	Papan Tempat Duduk Kayu Besi 3/20				
a.	Beton	M3	0,95	1.687.225,00	1.602.863,75
b.	Besi	Kg	50,76	24.500,00	1.243.620,00
c.	Bekisting	M2	2,90	740.300,00	2.146.870,00
					22.300.185,75
V.	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING				
1	Pemasangan Dinding Batako	M2	13,50	229.550,00	3.098.925,00
2	Pemasangan Roster	M2	3,20	767.325,00	2.455.440,00
3	Plesteran Tebal 15 mm	M2	27,00	112.000,00	3.024.000,00
4	Acian	M2	27,00	81.600,00	2.203.200,00
				SUB TOTAL	10.781.565,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
VI.	PEKERJAAN LANTAI				
1	Pasangan Batako Penahan Rabat Keliling	M2	3,32	229.550,00	762.106,00
2	Cor Lantai dan Rabat 5 cm	M3	0,75	2.155.900,00	1.616.925,00
3	Pasangan Semi Granit 60 x 60	M2	7,84	601.890,00	4.718.817,60
4	Pasangan Keramik Kasar 30 x 30	M2	7,50	414.440,00	3.108.300,00
	SUB TOTAL				10.206.148,60
VII.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Rangka Plafond Kayu Matoa	M2	8,06	309.470,00	2.494.328,20
2	Pasangan Plafond Calsiboard 4,5 mm	M2	8,06	134.200,00	1.081.652,00
	SUB TOTAL				3.575.980,20
VIII.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pekerjaan Kusen Pintu Kayu Besi 6/12	M3	0,03	16.650.000,00	499.500,00
2	Pasangan Pintu Panel	Bh	1,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3	Pasangan Kusen Jendela Kayu Besi	M3	0,11	16.650.000,00	1.831.500,00
4	Pasangan Jendela	Bh	2,00	875.000,00	1.750.000,00
5	Pasangan Kaca Mati	M2	2,90	105.000,00	304.500,00
6	Kunci Pintu	Set	1,00	260.000,00	260.000,00
7	Grendel Jendela	Bh	2,00	30.000,00	60.000,00
8	Pasangan Engsel Pintu	Psg	1,00	60.000,00	60.000,00
9	Pasangan Engsel Jendela	Psg	2,00	50.000,00	100.000,00
	SUB TOTAL				6.965.500,00
IX.	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Pasangan Kabel Instalasi	M	25,00	27.500,00	687.500,00
2	Pasangan Saklar Tempel Double / Ganda	Bh	1,00	156.200,00	156.200,00
	Pasangan Stop Kontak Tempel	Bh	1,00	161.350,00	161.350,00
	Pasangan Lampu Philips 18 Watt	Bh	2,00	171.600,00	343.200,00
	MCB Box + Limit	Set	1,00	96.000,00	96.000,00
	SUB TOTAL				1.444.250,00
X.	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat Politur	M2	4,50	33.650,00	151.425,00
2	Cat Tembok dan Plafond	M2	41,46	70.750,00	2.933.295,00
	SUB TOTAL				3.084.720,00

CV. GEFIVE PERKASA

KONTRATOR & LEVERANSIR

Alamat : Jl. Ch. Martha Tiahahu Kel. Kalibobo Nabire - Papua Tengah

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan : Pembangunan Sarana Pos Jaga Ecowisata Mangrove Tanjung Boratei Kabupaten Nabire

NO	KEGIATAN									KET.
		NOVEMBER				DESEMBER				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN									
2	PEKERJAAN TANAH									
3	PEKERJAAN PONDASI									
4	PEKERJAAN BETON									
5	PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING									
6	PEKERJAAN LANTAI									
7	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
8	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									
9	PEKERJAAN LISTRIK									
10	PEKERJAAN PENGECATAN									

Nabire, 23 Oktober 2023

Penawar

CV. GEFIVE PERKASA



FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DANIEL MOTE**
No. Identitas : 9104012012750001
Jabatan : Dikrektur
Bertindak : CV. GEFIVE PERKASA
untuk
dan atas nama
Alamat : Jln. Ch. Martha Tiahahu RT.002 RW.001 Kelurahan
Kalibobo Nabire Papua Tengah
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 Tanggal 4 Januari 2022;
2. saya bukan sebagai pegawai;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	CV. GEFIVE PERKASA
2.	Status	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	Jln. Ch. Martha Tiahahu RT.002 RW.001 Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

A. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: 2
b.	Tanggal	: 4 Januari 2022
c.	Nama Notaris	: AGUSTINA, SH.
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1	DANIEL MOTE	9104012012750001	Direktur

D. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha	:	1002220037157
2. Masa berlaku izin usaha	:	Tanggal 10 Februari 2022
3. Instansi pemberi izin usaha	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. No. Surat Izin _____	:	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase
1.	DANIEL MOTE	9104012012750001	Jln. Ch. Martha Tiahahu RT.002 RW.001 Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah	60 %
2.	AMOS MOTE	91040109099500013	Kompleks RSUD RT.002 Kel. Siritwini Nabire Papua Tengah	40 %

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	63.128.306.6-954.000
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ tanggal _____
c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir):	:	
1) PPh Pasal 21;	:	No. _____ tanggal _____
2) PPh Pasal 23;	:	No. _____ tanggal _____
3) PPh Pasal 25/Pasal 29;	:	No. _____ tanggal _____
4) PPN	:	No. _____ tanggal _____
d. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)]	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
	DANIEL MOTE	20-12-1975	S1	Direktur	10	Ekonomi	1999
	AMOS MOTE	1-10-1995	S1	Admin. & Keu.	2	Komputer	2018
	DAUD WAKEY	24-12-1994	S1 (TEKNIK)	Pelaksana	1	Teknik	2019
	EMANUEL MAGAI	20-02-1982	S1 (TEKNIK)	Oprasional	3	Pelkasana	2016

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembelian	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Genset	1 Unit	15 KVA	Krisbow	2019	100	Nabire	Milik Sendiri
2	Concrete Mixer	1 Unit	350 Liter	Dongfeng	2016	100	Nabire	Milik Sendiri
3	Concrete Vibrator	1 Unit	1500 W	Mikasa	2019	100	Nabire	Milik Sendiri
4	Pemotong Besi	1 Unit	14 Inch	Mikasa	2014	100	Nabire	Milik Sendiri
5	Gerobak Dorong	2 Unit	50 Kg	Artco	2017	100	Nabire	Milik Sendiri
6	Alat Pertukangan	1 Set	Mix	Ryota	2019	100	Nabire	Milik Sendiri
7	Tandon Air	1 Unit	1100 Liter	Excel	2020	100	Nabire	Milik Sendiri
8	Sekop	4 Unit	5 Kg	-	2020	100	Nabire	Milik Sendiri

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
			Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rehabilitasi Drainase Saluran Air Kampung Ikebo Kab. Dogiyai	Ikebo, Dogiyai	Sugeng Herianto, ST (PPK)	Jl. Transat Nabire – Ilaga Km. 200 Moanemani Dogiyai Papua Tengah	02/SP/RIIB DSA KPG IKEBO/BPB D-DGY/V/2022	Rp. 980.000.000	03 Mei 2022	24 Oktober 2022
2.	Peningkatan Jalan Nabire - Botawa	Botawa, Nabire	Imanuel F.H. Rumbewas, ST (Direk. PT. Kamasan Papua Mandiri	Jl. Siliwangi Margo Nabire Papua Tengah	021/PT.KPM /SSP.PAS.B TGS.DBB/N BR/2022	Rp. 75.0000 00	01 Oktober 2022	27 Novemb er 2022



NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI. Nomor C - 73.HT.03.01 - Th. 1997
Tanggal 13 Agustus 1997

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
SK. Kepala BPN Nomor : 12 - XI - 1998
Tanggal 27 Juli 1998

AGUSTINA, SH

Jl. R.E. Marthadinata No 15, Telp. (0984) 23775
Nabire - Papua

Turunan/Salinan/Grose :

AKTA : PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. GEFIVE PERKASA"

NOMOR : 2.

TANGGAL: 4 JANUARI 2022

AGUSTINA, S.H.

KABUPATEN NABIRE

PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. GEFIVE PERKASA"

Nomor : 2.

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 4-1-2022 (empat ---
Januari dua ribu duapuluh dua) pukul 11.00 WIT -----
(sebelas Waktu Indonesia Timur). -----

-- Menghadap kepada saya, AGUSTINA, Sarjana Hukum, --
Notaris di Kabupaten Nabire, dengan dihadiri oleh ---
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut
pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan DANIEL MOTE, lahir di Mapia, pada tanggal ---

20-12-1975 (duapuluh Desember seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh lima), Wiraswasta, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Nabire, Jalan Ch. Martha ----
Tiahahu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan/Desa Kalibobo, Kecamatan Nabire, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -
Kependudukan 9104012012750001, Warga Negara -----
Indonesia. -----

2. Tuan AMOS MOTE, lahir di Adauwo, pada tanggal ----

01-10-1995 (satu Oktober seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh lima), Petani/Pekebun, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Nabire, Kompleks RSUD, Rukun
Tetangga 022, Kelurahan/Desa Siritini, Kecamatan -
Nabire, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 9104010909950013, Warga Negara
Indonesia. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut -
lebih dahulu menerangkan bahwa para penghadap adalah-



Warga Negara Indonesia ; -----

-- lebih lanjut para penghadap tersebut di atas menerangkan, bahwa para penghadap bersama-sama di ini mendirikan sebuah perseroan komanditer, yang lebih lanjut diatur dengan ketentuan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

-- Perseroan ini berusaha dengan memakai nama --
perseroan komanditer : -----

"C.V. GEFTIVE PERKASA" berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Nabire tetapi dapat membuka dan mempunyai cabang-cabang dan/atau kantor-kantornya ditempat-tempat lain. -----

----- Pasal 2 -----

--Maksud dan tujuan perseroan ini adalah untuk --
melakukan usaha dalam bidang : -----

1. Konstruksi Gedung, yang terdiri atas : -----

| - Konstruksi Gedung ; -----

2. Konstruksi Bangunan Sipil, yang terdiri atas : -----

| - Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ; -----

3. Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor yang terdiri atas : -----

| - Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Konstruksi Gedung, meliputi : -----

| - Konstruksi Gedung, yang terdiri atas : -----

| - Konstruksi Gedung Perkantoran ; -----

| Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, --

bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, -- balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan - dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan --- perubahan dan renovasi gedung kesehatan. ----

- **Konstruksi Gedung Pendidikan ; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ---- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali --- bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, ----- laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan ---- renovasi gedung pendidikan. ----- kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. -----

b. **Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel, meliputi : -----**

- **Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel, yang terdiri --- atas : -----**

- **Konstruksi Bangunan Sipil Jalan ; -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, ---- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali --- bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), ---- jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan ---- landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), -- dan lapangan penyimpanan peti kemas ----- (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan ----- konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak - termasuk jalan layang. -----

- **Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan ----**

pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.

- **Konstruksi Gedung Industri ;**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.

- **Konstruksi Gedung Perbelanjaan ;**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.

- **Konstruksi Gedung Kesehatan ;**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali

Layang, Fly Over, Dan Underpass ; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
 pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali ---
 bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), ---
 jalan layang, underpass, dan fly over. -----
 Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, --
 pemeliharaan penunjang, pelengkap dan -----
 perlengkapan jembatan dan jalan layang, -----
 seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan,
 marka jalan, dan rambu-rambu. -----

c. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga, -
 meliputi : -----

- Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Hasil -----

Pencetakan Dan Penerbitan, yang terdiri atas : -

- **Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar ; ----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar
 peralatan tulis dan gambar, seperti buku -----
 tulis, buku gambar, alat tulis dan alat -----
 gambar. -----

- **Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan -----**

Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar
 barang percetakan dan penerbitan dalam -----
 berbagai bentuk, seperti bukubuku, majalah, --
 surat kabar dan lain-lain. -----

dan selanjutnya melakukan tindakan serta perbuatan ---
 yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut, ----
 semuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya. ----

----- Pasal 3 -----

-- Perseroan ini mulai terhitung sejak tanggal dan -

hari ini, serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dengan ketentuan, bahwa masing-masing pesero dalam setiap waktu berhak mengundurkan diri dari perseroan ini, asal saja memberitahukan kehendaknya itu dengan surat kepada pesero (pesero) yang lain, sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelumnya atau dengan cara lain yang disetujui oleh segenap pesero.

----- Pasal 4 -----

-- Modal perseroan ini untuk pertama kalinya ditentukan sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan pesero tuan **DANIEL MOTE** memasukkan modal sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) ke dalam perseroan, sedangkan pesero tuan **AMOS MOTE** memasukkan modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke dalam perseroan.

-- Penambahan atau pengurangan modal perseroan dapat dilakukan atas persetujuan segenap pesero dan tiap-tiap penambahan atau pengurangan itu dicatat dalam buku-buku perseroan atas kredit atau debet rekening modal masing-masing pesero yang bersangkutan.

-- Selama adanya perseroan, begitu pula pada pembubarannya tiap-tiap pesero mempunyai bagian dalam kekayaan dan utang perseroan seimbang dengan bagian masing-masing dalam modal perseroan, dengan catatan bagian dalam utang perseroan dari pada pesero komanditer, tidak melebihi bagiannya dalam modal perseroan.

-- Selanjutnya dimasukkan dalam perseroan oleh pesero
pengurus segenap relasi, tenaga dan kerajinannya ----
serta nama baiknya yang diterima oleh perseroan. ----

----- Pasal 5 -----

-- Yang boleh menjadi pesero dari perseroan ini ----
hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan-Badan ---
Hukum yang didirikan menurut hukum/undang-undang ----
Indonesia. -----

----- Pasal 6 -----

-- Dalam perseroan ini tuan **DANIEL MOTE** adalah -----
sebagai **pesero pengurus** yang bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas perbuatan perseroan ; -----
sedangkan tuan **AMOS MOTE** sebagai **pesero komanditer** --
yang bertanggung jawab terbatas sampai jumlah -----
bahagiannya dalam modal perseroan. Pesero pengurus --
yaitu tuan **DANIEL MOTE** dengan gelar **DIREKTUR** disertai
tugas untuk mengurus pekerjaan perseroan, berhak
mewakili perseroan dan menghubungkan perseroan dengan
pihak luaran dan pihak luaran dengan perseroan dan --
selanjutnya mewakili perseroan di dalam dan di luar -
Pengadilan, baik untuk perbuatan-perbuatan yang -----
bersifat pengurusan maupun-untuk perbuatan-perbuatan
yang bersifat kekuasaan hak milik, akan tetapi dengan
penetapan bahwa untuk : -----

- a. menjual atau memindahkan secara lain, membeli atau
memperoleh secara lain barang-barang yang tidak --
bergerak ; -----
- b. meminjam uang atas nama atau meminjamkan uang ----
kepunyaan perseroan ; -----
- c. mengikat perseroan menjadi dan atau sebagai -----

penanggung (borg atau avalist) ;

d. membuat perdamaian ;

pesero pengurus wajib bertindak dengan pesero komanditer atau pesero pengurus wajib terlebih dahulu mendapat ijin/persetujuan tertulis dari pesero komanditer.

-- Pesero komanditer berhak untuk turut mencampuri dalam pengurusan perseroan secara intern dan pada setiap waktu berhak untuk memasuki kantor perseroan dengan memeriksa buku-buku, surat-surat, milik-milik perseroan dan keuangannya.

-- Pesero pengurus wajib memberi segala keterangan mengenai perseroan yang ditanyakan kepadanya oleh atau atas nama pesero komanditer.

Pasal 7

-- Buku-buku perseroan ditutup tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada bulan Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), dalam waktu dua (2) bulan sesudah penutupan buku, pesero pengurus wajib membuat neraca dan daftar untung rugi tentang usaha perseroan dalam tahun buku yang lewat.

-- Neraca dan daftar untung rugi itu setelah diperiksa dan disetujui oleh pesero komanditer harus ditanda tangani olehnya sebagai bukti persetujuan dan sebagai bukti juga bahwa kepada pesero pengurus sudah diberi sepenuhnya pemberesan dan pembebasan (aquit et de charge) tentang segala perbuatannya yang telah dilakukan oleh pesero pengurus atas nama perseroan dalam tahun buku yang lalu, terkecuali bilamana perbuatan perbuatan itu tidak dipertanggung

jawabkan dalam neraca dan daftar tersebut. -----

-- Bilamana pesero komanditer di dalam waktu satu (1) bulan sesudah surat-surat tahunan termaksud dikirim -- atau diterima kepadanya, belum mengembalikannya -- dengan dibubuhi tanda tangannya dan juga belum ----- mengajukan keberatan-keberatannya dengan surat kepada pesero pengurus, maka ia dianggap telah menyetujui -- surat-surat tersebut seolah-olah surat itu telah ---- ditanda-tangani olehnya. -----

----- Pasal 8 -----

-- Untung dan rugi perseroan yang di dapat atau ----- diderita selama suatu tahun buku dan ternyata dari -- neraca dan daftar untung rugi yang sudah disetujui -- oleh segenap pesero menurut pasal 7, didapat atau --- dipikul oleh pesero-pesero menurut perbandingan ----- jumlah bagian masing-masing dalam modal perseroan, -- dengan pengertian bahwa pesero komanditer tidak ----- menanggung rugi lebih daripada jumlah bahagiannya --- dalam modal perseroan. -----

-- Segera setelah neraca dan daftar untung rugi ----- perseroan disetujui oleh pesero-pesero menurut pasal- 7, maka untung-lalu dibagi dan diterima kepada --- pesero-pesero sedangkan rugi tidak perlu dibayar ---- dengan uang tunai kepada perseroan, tetapi cukup ---- dicatat dalam buku perseroan sebagai utang atas ----- rekening modal perseroan, masing-masing untuk ----- bahagiannya dalam rugi itu, terkecuali bilamana para pesero segenapnya lentang hal itu memutuskan lain. --

----- Pasal 9 -----

-- Bilamana seorang pesero mengundurkan diri dari ---

perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 3, dinyatakan pailit atau karena sebab apapun juga hilang haknya untuk mengurus sendiri harta kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan ini pada waktu pengundurannya berlaku menurut ketentuan pasal 3 atau satu hari sebelumnya pesero itu dinyatakan pailit atau hilang haknya untuk mengurus sendiri harta kekayaannya. -----

-- Di dalam hal-hal demikian itu, maka buku-buku perseroan ditutup pada tanggal pesero tadi keluar atau dianggap keluar, serta dibuatkan suatu neraca, sedangkan semua kekayaan perseroan menjadi hak pesero-pesero yang tinggal yang berhak meneruskan perseroan dengan memakai nama perseroan, baik oleh mereka sendiri maupun bersama dengan orang/badan lain, akan tetapi dengan kewajiban : -----

a. memikul semua utang dan beban perseroan menurut neraca dibuat dari buku-buku perseroan yang ditutup pada tanggal pesero dimaksud di atas keluar atau dianggap keluar ; -----

b. membayar dengan uang tunai kepada pesero yang keluar atau kepada yang berhak menerimanya, hak bagian pesero yang keluar itu menurut neraca tersebut dalam waktu enam (6) bulan terhitung mulai tanggal pesero keluar dari perseroan. -----

----- Pasal 10 -----

-- Bilamana seorang pesero meninggal dunia, maka (para) ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu menggantikan pesero yang meninggal dunia itu dalam perseroan yang wajib diterima oleh -----

perseroan/segenap pesero, yang masuk dalam perseroan-
sebagai pesero komanditer, yang selanjutnya -----
(masing-masing) bertanggung jawab terbatas sampai ---
dengan jumlah yang menjadi hak bagiannya dalam -----
perseroan selaku ahli waris pesero yang meninggal ---
dunia itu. -----

----- Pasal 11 -----

-- Tentang hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup
diatur dalam akta ini akan dan/atau dapat diputus ---
oleh pesero-pesero dalam satu musyawarah yang -----
bersifat kekeluargaan ataupun dengan cara lain yang -
disetujui segenap pesero. -----

----- Pasal 12 -----

-- Dalam hal perseroan dilikwidasi maka likwidasi itu
dilakukan oleh pesero pengurus di bawah pengawasan -
pesero komanditer, terkecuali bilamana segenap pesero
memutuskan lain. -----

----- Pasal 13 -----

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan --
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan --
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- Pasal 14 -----

Mengenai akta ini dan akibatnya semua pihak memilih -
tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap pada ---
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nabire. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INT -----

Dibuat dan diresmikan di Nabire, pada hari dan -- --

tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini
dengan dihadiri saksi-saksi : -----

1. Nyonya RINA KARMILA, lahir di Banjarmasin, pada
tanggal 5-5-1982 (lima Mei seribu sembilanratus
delapanpuluh dua), Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Nabire, Kecamatan Nabire,
Kelurahan Siritwini, Jalan Podang, Rukun Tetangga
008, Rukun Warga 003, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
9104014505820014. -----

2. Nyonya HELEN SAMA, lahir di Nabire, pada tanggal
28-12-1981 (duapuluh delapan Desember seribu
sembilanratus delapanpuluh satu), Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Kecamatan
Nabire, Kelurahan Siritwini, Jalan DS. Yan Mamoribo,
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 9104016812810003. -----

keduanya dikenal oleh saya, Notaris. -----
-- Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan
kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini
ditanda-tangani oleh mereka masing-masing berturut-
turut dan saya, notaris, kemudian para penghadap
membubuhkan sidik jari tangan kanannya di lampiran
lain akta ini yang turut dilekatkan pada minuta akta
ini. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-- Minuta akta ini telah dilanda tangani dengan
sempurna. -----

- Diberikan sebagai turunan -----

Yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN NABIRE

04 JAN 2022



AGUSTINA, SH

TELAH DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI NABIRE

PADA HARI Rabu TGL 03 Februari 2022
NOMOR 30-UG/03/HK-01/11/2022



RAINAL, SH

NIP. 198202162009121002.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0007072-AH.01.14 tahun 2022

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV GEFIVE PERKASA

Kepada Yth.

Notaris AGUSTINA S.H.

Jl.R.E.MARTHADINATA NO.15

Kabupaten Nabire

Sesuai dengan data dalam format sistem Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris AGUSTINA S.H. berkedudukan di Kabupaten Nabire, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 25 Januari 2022 mengenai pendaftaran CV GEFIVE PERKASA berkedudukan di Kabupaten Nabire telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 25 Januari 2022



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 25 Januari 2022



Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

KEPUTUSAN MENTERI INI
DICETAK DARI SABH AHU ONLINE
NOTARIS DI KABUPATEN NABIRE



AGUSTINA, SH







PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Merdeka – Nabire, Email : dpmtsp.kab.nabire@gmail.com

SURAT IZIN REKLAME

NOMOR : 503/ 323 -REK-DPMPTSP-NBR /TV/ 2023
MULAI BERLAKU : 08 FEBRUARI 2023
BERAKHIR : 08 FEBRUARI 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan Daerah Potensi Usahawan Perlu dimanfaatkan;
- Mengingat : b. bahwa Perusahaan "DANIEL MOTE" dianggap memenuhi persyaratan IZIN REKLAME.
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 1969 pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Papua Barat (LN Tahun 1969 Nomor : 47);
2. Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah,
3. Peraturan Bupati Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire,
4. Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2019 Tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Permendag Nomor : 46/2009 Tentang Penerbitan Izin Reklame;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Surat Permohonan Saudara : DANIEL MOTE
Nomor 500/205/KB/I/2022

MEMBERIKAN IZIN REKLAME :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Izin Penyelenggaraan Reklame Kepada:
- a. Nama Pengusaha : DANIEL MOTE
- b. Nama Perusahaan : CV. GEFIVE PERKASA
- c. Alamat Perusahaan: Jalan Ch Martha Tiahahu RT.012 RW.003
Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire
- d. Ukuran : 1 m x 1 m Muka = 1 m²
- e. Status Lahan : Ruang Non Pemda
- f. Produk : Spanduk
- g. Luas Reklame : Papan Non Produk "CV. GEFIVE PERKASA"

- KEDUA : Keputusan ini batal apabila dokumen yang dilampirkan ternyata Terbukti tidak benar atau palsu dengan ketentuan – ketentuan yang yang tercantum.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sampai dengan berubahnya bentuk ukuran ini dan/Atau posisi Reklame serta sampai dengan dicabut atau di batalkan IPR (Izin Pendirian Reklame).

Ditetapkandi : Nabire
Pada Tanggal : 06 APRIL 2023

a.n. BUPATI NABIRE
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

YULIANUS PASANG, S.Pd,M.Pd
PEMBINA TK.I
19690717 200502 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Nabire
2. Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Nabire



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Papua No.10, Nabire - Papua Telp: (0884) 21348

SURAT KETERANGAN FISKAL DAERAH
NOMOR : 900000736/REK/23

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nabire dengan ini menerangkan bahwa Orang / Badan Usaha tersebut dibawah ini :

WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak : **DANIEL MOTE**
Pekerjaan : **PEMILIK USAHA**
Alamat Wajib Pajak : **JL.CH.MARTHA TIAHAHU NIK 9104012012750001**
Kelurahan / Kampung : **KALIBOBO**
N.P.W.P :

BADAN USAHA

Nama Badan Usaha : **CV.GEFIVE PERKASA**
Alamat Badan Usaha : **JL.MARTHA TIAHAHU**
Kelurahan / Kampung : **0102**
N.P.W.P.D : **P10000012078204**
JENIS USAHA : **CV**
Bidang Usaha : **JASA KONTRAKTOR & LEVERANSIR**

Sepanjang Penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang ada, wajib Pajak Daerah / Wajib Retribusi Daerah tersebut telah melaksanakan kewajiban Fiskalnya dengan Baik dan Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan : **IJIN REKLAME**. Surat keterangan Fiskal ini Berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan : **8 Februari 2024**

Demikian Surat Keterangan Fiskal ini diberikan agar di pergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Nabire,
Pada Tanggal : 3 April 2023

dit. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nabire

YUSUF SRAMPUN PIRADE, ST.MT
PEMBINA TKI
NIP. 196815081997121001



GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA

PROFIT
asosiasi profesionalitas

SERTIFIKAT KEANGGOTAAN MEMBERSHIP CERTIFICATE

Nomor Anggota / *Membership Number*

91.9104-00373-2023

Dengan ini menyatakan bahwa,

This is to certify that,

CV. GEFIVE PERKASA

NIB : 1002220037157

NPWP : 63.128.306.6-954.000

Nama Direktur : DANIEL MOTE

JL. CH Martha Tiahahu, Kall Bobo

Nabire, Kab. Nabire, P A P U A

sebagai Anggota Asosiasi GAPEKSINDO

as a Member of GAPEKSINDO Association

Dengan Kualifikasi:

With Qualification:

Badan Usaha Jasa Konstruksi Kecil

Small Construction Services Business Entities

Sertifikat keanggotaan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun

This membership certificate is valid for a year

Atas nama Asosiasi GAPEKSINDO

On Behalf of GAPEKSINDO Association

Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO)

Ditetapkan di Nabire, 03 April 2023

Enacted in Nabire, 3rd April 2023



Ir. Irwan Kartiwan

Ketua Umum

Chairman



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1002220037157

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha	: CV GEFIVE PERKASA
Alamat Kantor	: JALAN MARTHA TIAHAHU, Desa/Kelurahan Kali Bobo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua, Kode Pos: 98818
No. Telepon	: 082199359477
Email	: gefiveperkasa@gmail.com
Status Penanaman Modal	: PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses pendaftaran, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Februari 2022

Perubahan ke-1, tanggal: 20 Februari 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

B. ii
S. tifik si
El .tro. ik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1002220037157

lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl. Martha Tiahahu, Desa/Kelurahan Kali Bobo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua Kode Pos: 98818	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Jl. Martha Tiahahu, Desa/Kelurahan Kali Bobo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua Kode Pos: 98818	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Jl. Ch. Martha Tiahahu, Desa/Kelurahan Kali Bobo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua Kode Pos: 98818	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4		Pembangunan Jalan	Jl. Martha Tiahahu Kelurahan: Kali Bobo Kecamatan: Nabire Kab/Kota: Kab. Nabire Provinsi: Papua, Desa/Kelurahan Kali Bobo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah Kode Pos: 98111	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan Izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

B
S
E

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan Isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

B di
S tifikasi
E ktronik





PELACAKAN PERIZINAN BERUSAHA
PELACAKAN STATUS PERMOHONAN

LACAK STATUS PERMOHONAN

 Lacak Status Permohonan Perizinan Berusaha

No	Nama Perizinan	Kewenangan	K/L	Status Pengiriman Data	Status Permohonan	Jangka Waktu Penerbitan	Detil Penerbitan
1	SPPL ID Izin: 1-202306192220298434828 ID Lokasi: L-2023061922209203767092	Gubernur Papua Tengah Kepala DPMPSTP Provinsi Papua Tengah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Telah Terkirim	Izin tidak diterbitkan melalui OSS		

Lihat Resume

2	 ID:  L: 	Gubernur Papua Tengah Kepala DPMPSTP Provinsi Papua Tengah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral		Gubernur Papua Tengah Kepala DPMPSTP Provinsi Papua Tengah		
---	---	---	--	---	---	--	--

Lihat Resume

[Kembali](#)

Item Per Halaman 10

Jl Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190 Indonesia

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kontak kami:

+628116774642 kontak@oss.go.id


Ikuti Lembaga OSS di Media Sosial



PERMOHONAN : UMK

PEMENUHAN PERSYARATAN UMK

Formulir Pemenuhan



Tingkat Risiko : Tinggi

Nama Perizinan Berusaha: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUP)

Lokasi: Pondok Kelapa

No	Jenis Data Teknis/Dokumen	Lihat Data Teknis/Unggah Dokumen	Status
1	Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial; b. Kajian kelayakan operasional; c. Studi Interkoneksi Jaringan; d. Lokasi Instalasi; e. Diagram satu garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g. Jadwal pembangunan; dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi.	Lihat Dokumen	
2	Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya	Lihat Dokumen	
3	Persyaratan Izin Lainnya *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah	Unduh Dokumen	

Kembali

Jl. Jenderal Gatot Subroto No 44, Jakarta 12190 Indonesia

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kontak kami:

+628116774642 kontak@oss.go.id

Ikuti Lembaga OSS di Media Sosial



© 2021 Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM

19/06/2023 11:14



Nomor Kegiatan USAID:
A-1069-00-0008917

Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia	Usaha Mikro	Tingg
Nabire			
Kab/Kota:			
Papua			
Provinsi:			
Kabupaten :			
Kali Bobo Kecamatan			
: Nabire			
Kab/Kota :			
Kab. Nabire Provinsi :			
Papua Tengah Lokasi			
Usaha			
Lintas Matra Tidak			

- NIB Terbit
- SPPL Terbit
- Otomatis
- Izin Usaha Penyelesaian Tenaga Listrik (IUPTL)
- Belum Terbit

Item Per Halaman 10 -

1

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190
Indonesia

© 2021 Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik


+628116774642 kontak@oss.go.id

Ikuti Lomba OSS di Media Sosial:






CEPHE PERKASA

**OSS**

BERANDA

PERIZINAN BERUSAHA

PB-UMKU

PELAPORAN

FASILITAS

PELACAKAN

SANKSI

PELACAKAN > PERIZINAN BERUSAHA

DAFTAR KEGIATAN USAHA

DAFTAR KEGIATAN USAHA

Pencarian

No	#	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Status Perizinan Berusaha
			Alamat : Jl. Ch. Martha Tjahjahu Kelurahan : Kali Bobo Kecamatan : Nabire Kab/Kota : Kab. Nabire Provinsi : Papua Lokasi Usaha : Lintas Matra : Tidak	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Modal Usaha : Rp1.100.000.000	Usaha Kecil	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none">• NIB Terbit• Persetujuan SKKL• Menunggu verifikasi persyaratan• Sertifikat Standar• Belum Terverifikasi
2	✓		42101 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan Nomor Kegiatan Usaha: 20220-2101-2380-2954-8420	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Modal Usaha : Rp1.100.000.000	Usaha Kecil	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none">• NIB Terbit• Sertifikat Standar• Belum

42101 - Konstruksi
Bangunan Sipil Jalan
Nomor Kegiatan Usaha:
20220-2101-2380-2954-8420

Alamat : Jl.
Martha
Tjahjahu
Kelurahan :
Kali Bobo
Kecamatan
: Nabire
Kab/Kota :
Kab. Nabire

Jumlah Tenaga
Kerja Indonesia :
2
Modal Usaha :
Rp1.100.000.000

Usaha
Kecil

Menengah
Tinggi

• NIB Terbit
• Sertifikat
Standar
Belum



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 100222003715700030001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV GEFIVE PERKASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1002220037157 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN MARTHA TIAHAHU, Desa/Kelurahan Kali Bobo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua
Kode Pos: 98818 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) | : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Martha Tiahahu Desa/Kelurahan Kali Bobo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua
Kode Pos: 98818 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultasi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 Maret 2022

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 100222003715700030001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. GEFIVE PERKASA:

Asosiasi yang diikuti : GAPEKSINDO
Nama PJBU : DANIEL MOTE
Nama PJTBU : MUCHLIS ASWAR / 2.1.024.1.159.30.4034281
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : gefiveperkasa@gmail.com
NPWP : 631283066954000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.04.2022.0001139
Ditetapkan tanggal : 2022-03-16
Masa Berlaku s.d. : 2025-03-15

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



ifk
ror

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG006	Umum	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	ADITYA RACHMAN, ST 2.1.028.1.159.30.4034609
Pelaksana sertifikasi : SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Pertizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KEMENDAGRI
Ministry of Investment and Trade



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 100222003715700030002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV GEFIVE PERKASA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1002220037157
3. Alamat Kantor : JALAN MARTHA TIAHAHU, Desa/Kelurahan Kali Bobo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua
Kode Pos: 98818
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : JL. Martha Tiahahu Desa/Kelurahan Kali Bobo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua
Kode Pos: 98818

yang memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Pemohon Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku.

Ditandatangani tanggal: 16 Maret 2022

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani tanggal: 16 Maret 2022

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI**

LAMPIRAN


PB-UMKU: 100222003715700030002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. GEFIVE PERKASA:

Asosiasi yang diikuti : GAPEKSINDO
Nama PJB
Nama PJTBU : MUCHLIS ASWAR / 2.1.024.1.159.30.4034281
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : gefiveperkasa@gmail.com
NPWP : 631283066954000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.04.2022.0001139
Ditetapkan tanggal : 2022-03-16
Masa Berlaku s.d. : 2025-03-15

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Ministry of Law and Human Rights
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKB
1.	Kecil	BS001	Umum	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	MULYADI 2.2.045.1.159.30.4037959
Pelaksana sertifikasi : SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL (GAPEKSINDO)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Sistem
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 10022200371570003

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat kepada Pelaku Usaha berikut ini:

Pelaku Usaha	: CV GEFIVE PERKASA
Induk Berusaha (NIB)	: 1002220037157
Alamat Kantor	: JALAN MARTHA TIAHAHU, Desa/Kelurahan Kali Bobo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua, Kode Pos: 98818
Penanaman Modal	: PMDN
Telepon	: 082199359477
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	: 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan
Induk Usaha	: Jl. Martha Tiahahu, Desa/Kelurahan Kali Bobo, Kec. Nabire, Kab. Nabire, Provinsi Papua, Kode Pos: 98818
	: Belum diverifikasi

Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditandatangani pada tanggal: 15 Februari 2022

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani pada tanggal: 15 Februari 2022

Menyatakan bahwa data ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Apabila terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Untuk lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 10022200371570003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
1016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.- Melaporkan kegiatan usaha tahunan- Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : CV GEFIVE PERKASA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1002220037157

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nabire, 19 Juni 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(DANIEL MOTE)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KPP PRATAMA BIAK
KP2KP NABIRE

JL. SUROJO TANOJO, NABIRE
TELEPON (0984) 21513 FAKSIMILE (0984) 21915 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-631KT/WPJ.18/KP.0803/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. GEFIVE PERKASA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 63.128.306.6-954.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 27 Januari 2022 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Nabire, 27 Januari 2022

a.n. Kepala Kantor
Plh. Kepala KP2KP,

TTD

Sela Sukmana



5800348389909

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui uri pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIAK
JL. ADIBAI, SUMBERKER, SAMOFA
TELEPON (0981) 25120, 25121; 25122; 21415; FAKSIMILI (0981) 23881; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : KET-14/SKF/KPP.180803/2023

Tanggal : 19 Mei 2023

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : GEFIVE PERKASA
NPWP : 63.128.306.6-954.000
Alamat : JL. CH MARTHA TIAHAHU - KAB. NABIRE
KPP Terdaftar : KPP PRATAMA BIAK
Kode Verifikasi : 2016364047203

sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

Surat Keterangan Fiskal ini dibuat dalam rangka Syarat Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023. Surat Keterangan Fiskal ini berlaku juga untuk Wajib Pajak Cabang apabila ada.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Keterangan :

1. Kode Verifikasi SKF digunakan sebagai otorisasi Wajib Pajak kepada Kementerian/Lembaga atau pihak lain untuk melakukan konfirmasi kebenaran SKF.
2. Kode Verifikasi SKF dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran SKF melalui Portal DJP, Kring Pajak, atau KPP/KP2KP.
3. SKF ini merupakan informasi yang ada di sistem administrasi perpajakan Wajib Pajak pada tanggal diterbitkannya SKF.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIAK
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
NABIRE


JL. SUROJO TANOJO, NABIRE
TELEPON (0984) 21513 FAKSIMILE (0984) 21513 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-370S/WPJ.18/PPK.15/2022

Tanggal : 27 Januari 2022

Nama : GEFIVE PERKASA
Alamat : JL. CH MARTHA TIAHAHU RT.012 RW.003
Jenis Permohonan : Pendaftaran WP Badan
Diterima Melalui : Langsung



Penyampaian SPT Elektronik

Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerunan Elektronik Anda.

Nama : GEFIVE PERKASA

NPWP : 63.128.306.6-954.000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembitulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 19-05/2023


Nomor Tanda Terima Elektronik : 93066506531233619120

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PT. DEFIVE PERKASA
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE : 01 JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2022

pendapatan Jasa Konstruksi		Rp.	0
Biaya Bahan / Material	Rp.	0	
Biaya Angkutan & BBM/Spare Part	Rp.	0	
Jumlah Harga Pokok		Rp.	0
Laba Kotor		Rp.	0
Biaya Administrasi dan Umum			
Biaya Gaji Pegawai	Rp.	0	
Biaya Listrik dan Air	Rp.	0	
Biaya Telepon	Rp.	0	
Biaya Pengobatan/Kesehatan	Rp.	0	
Biaya Jaminan/Tender/Dokumen dll	Rp.	0	
Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	0	
Biaya Administrasi Kantor	Rp.	0	
Biaya Akomodasi & Makan Pegawai	Rp.	0	
Biaya Penyusutan	Rp.	0	
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum		Rp.	0
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp.	0
Laba Bersih Setelah Pajak		Rp.	0

Nabire, 17 Mei 2022
PT. DEFIVE PERKASA


 Daniel Mote
 Direktur


CV. GEFIVE PERKASA



NERACA PERUSAHAAN TERAKHIR PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022

AKTIVA			PASIVA			
I. Aktiva Lancar	IV. Utang Jangka Pendek					
Kas dan Bank	Rp.	50.000.000,00	Hutang Dagang	Rp.	-	
Piutang	Rp.	-	Hutang pajak	Rp.	-	
Persediaan	Rp.	-	Hutang Bank	Rp.	-	
			Jumlah (d)	Rp.	-	
II. Aktiva Tetap	Jumlah (a)	Rp.	50.000.000,00			
Tanah	Rp.	-	V. Modal Saham	Rp.	-	
Bangunan	Rp.	-	Modal ditahan	Rp.	-	
Inventaris	Rp.	-	Laba Tahun Berjalan	Rp.	-	
Ak. Penyusutan	Rp.	-	VI. Kekayaan Bersih			
III. Aktiva Lainnya (c)	Jumlah (b)	Rp.	50.000.000,00	Rp.	50.000.000,00	
JUMLAH AKTIVA		Rp.	50.000.000,00	JUMLAH PASIVA	Rp.	50.000.000,00

Nabire, 17 Mei 2023

CV. GEFIVE PERKASA







BPJS
Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPEsertaan

NOMOR : 220000001265738

Nama Badan Usaha / Asosiasi	:	GEFIVE PERKASA
Nomor Pendaftaran Perusahaan	:	22033944
Alamat	:	JALAN MARTHA TIAHAHU RT/RW 000/000 KALIBOBO NABIRE - NABIRE PAPUA 98818

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 15-FEBRUARI-2022

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

ANGGORO EKO CAHYO
DIREKTUR UTAMA



Nomor Kartu : 0002896205927
Nama : DANIEL MOTE
Alamat : JL. CH. MARTHA TIAHAHU 2/1 KALI BOBO, NABIRE, KAB.
NABIRE
Tanggal lahir : 20 DESEMBER 1975
NIK : 9104012012750001
Faskes Tingkat I : KALIBOBO



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :


Nama : **NURHADI**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi
PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG - KELAS II

Nomor Registrasi
2.1.022.2.148.31.4795326

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023.




Ditetapkan di
Pada tanggal

: Tanjung Pinang
: 18 Agustus 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Kepulauan Riau
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Dicky Mardiansyah



Catatan:
1. QR Code dan Data yang tertera dalam SSK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dengan benar selama melakukan pekerjaan
2. Mempelajari dan memahami menterjemahkan Gambar Kerja, dan Spesifikasi teknis
3. Membuat Laporan dan beedeng kerja proyek
4. Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan/jenis peralatan, tenaga kerja dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
5. Membuat Program Kerja harian dan mingguan
6. Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
7. Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
8. Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja instruksi kerja dan gambar kerja
9. Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan



AGUSTINUS LASE
KETUA UMUM

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BOGOR

3201040912700000

NURHADI

BOGOR 09-12-1990

LARTIAKI

Gol. Darah

KP BATIK GEDE

002100

CILEBIT BARAT

SUKAPADA

ISLAM

MAWAN

KARYAWAN SWASTA

WNI

SEUMUR HIDUP

BOGOR

12-11-90

DIREKTORAT JENDERAL

NPWP : 68.836.758.0-403.800

NURHADI

KP BATIK GEDE NO

002100 CILEBIT BARAT

SUKAPADA BOGOR



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

TAHUN PELAJARAN 2007/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, menandatangani bahwa:

nama

NOCHAD/

tempat dan tanggal lahir

Bogor, 09 Desember 1990

nama orang tua

Alim, Saruni

sekolah asal

SMK Negeri 1 Cibinong

nomor induk

05001375

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta
telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bogor, 14 Juni 2008

Kepala Sekolah,



YUKUR HERIASUMIRAT, S.Pd

NIP. 130 477 499

No. PM.07/MK/0071317

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

WIDYAKADIT
Desa, 8 Desember 1910
195-20175
Smp Negeri 1 Cibin
Teknik Komputer dan Jaringan

CLUB NACIONAL

ILUJIAN SEKOLAH

IL KOMPETENSI KEAHLIAN UTAMA



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **SYAUQI AHTISYA**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI K3 KONSTRUKSI - MUDA

Nomor Registrasi
1.6.603.3.142.31.1963184

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 28 September 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2023.



Ditetapkan di : Tanjung Pinang
Pada tanggal : 28 September 2020

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Kepulauan Riau
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Dicky Mardiansyah

Keterangan

1. QR Code dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah dilandaskan secara elektronik (Digital Signature)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

AHLI K3 KONSTRUKSI - MUDA

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.

b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

SYAUQI AHTISYA

Anggota Asosiasi Profesi **ASTEKINDO**

No: -



Syahri Efendi
KETUA UMUM



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Keputusan Menteri PTIP No. 1 tahun 1963 tanggal 5 Januari 1963; Keputusan Presiden RI No. 196 tahun 1963 tanggal 23 September 1963

Menyatakan bahwa
certifies that

Syauqi Ahtisya

Nomor Induk Mahasiswa : 125060107111040

Student Number

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 05 Maret 1995

Place and date of birth : Jakarta, March 05, 1995

telah menyelesaikan dan memenuhi segala syarat pendidikan Program Sarjana pada
having completed and fulfilled all requirements for the Undergraduate Program at

Fakultas Teknik

Faculty of Engineering

Program Studi : Teknik Sipil

in the field of Civil Engineering

sehingga kepadanya diberikan ijazah serta gelar
thereby is awarded the degree of

Sarjana Teknik (S.T.)

Four-year Undergraduate Degree in Engineering

dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

with all the privileges and obligations belonging thereto.

Ditetapkan dan diterbitkan di Malang pada tanggal 23 Februari 2018.

Given under the common seal of Universitas Brawijaya at Malang on February 23, 2018.

Dekan,
Dean,




Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT.

NIP. 197007212000121001

UB

Rektor,
Rector,




Prof. Dr. H. Mohammad Bisri, MS.

NIP. 195811261986091001

PROVINSI BANTEN
KOTA CILEGON

NIK : 3672070503950005

Nama	SYAUCI ANTISYA
Tempat/Tgl Lahir	JAKARTA 05-03-1995
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah B
Alamat	JL. SAMANG RAYA NO. 60 KOMP. 5 0014005
Kecamatan	KOTABUMI
Agama	PURWAKARTA
Status Perkawinan	ISLAM
Pekerjaan	BELUM KAWIN
Kewarganegaraan	PELAJAR/MAHASISWA
Berlaku Hingga	WNI
	SEUMUR HIDUP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 95.882.824.6-417.000

SYAUQI AHTISYA

NIK : 3672070503950005

JLN SEMANG RAYA NO.60 KOMPLEK KS NO. 60 RT. 001 RW
005, KOTABUMI, PURWAKARTA

KPP PRATAMA CILEGON

Terdapat : 9 September 2020





KONTRAKTOR & PERDAGANGAN UMUM

CITRA PERKASA

Alamat : Jl. Raya Kuliwung, Kulon Progo, Yogyakarta 55672 Telp/Fax : 0271-731124

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERVIN SOFIANA HARSOYO, SE

Jabatan : DIREKTUR CV. CITRA PERKASA

Menerangkan bahwa :

Nama : SYAUQI AHTISYA

Jabatan : STAFF

Adalah benar karyawan CV. CITRA PERKASA sejak 11 April 2012 hingga saat ini. Demikian surat ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasi

Yogyakarta, 25 September 2020

CV. CITRA PERKASA

Ervin Sofiana Harsoyo

Direktur

INSTITUT TEKNOLOGI PLN



Memberikan Ijazah kepada

DAUD WAKEI

Tanggal dan Tempat Lahir

Prof. Dr. Ir. Iwa Garnawa Mulyana K, M.T.

Program Studi

Teknik Mesin

Terdasarkan SK BAN-PT No.

Tanggal Kelulusan

Tahun Masuk

Ijazah ini diserahkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. : 0044.SK/2/A0/2021
Dengan demikian yang bersangkutan berhak memakai gelar akademik SARJANA TEKNIK


Tanggal : 14 Agustus 2019

Tanggal : 2 Maret 2021




Rektor

Prof. Dr. Ir. Iwa Garnawa Mulyana K, M.T.



Jakarta, 24 Juni 2021
Dekan Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi
Dr. Prayudi, M.M., M.T.





No. 18... OB or 0400463

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
(SMA)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas NEGERI 527 NABIRE
di NABIRE KABUPATEN PANAI
menerangkan bahwa

DANIEL MOTE

lahir pada tanggal TAHUN 1975 di
MAPIA, anak JUNUS MOTE
telah

berhasil

dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yang diselenggarakan berdasarkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi IRIAN JAYA
Nomor 271/E/18-21/E2/93 Tanggal 9 MARET 1993
(vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 384/C/Kep/II/1992 Tanggal 24 Agustus 1992), sehingga yang bersangkutan
dinyatakan tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa
pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas NEGERI 527
NABIRE di NABIRE
KABUPATEN PANAI, dengan Nomor Induk 3571



NABIRE 26 MEI 1993
Kepala Sekolah
Dr. G. SUMMOND C.U.
NIP 130 356 519



UNIVERSITAS DJURANDA BOGOR

dengan ini menyatakan bahwa :

Amos Mote

lahir di Adauwo tanggal 01 Oktober 1995

NIM : D.1410462

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan pendidikan pada

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

dan oleh karena itu kepadanya diberikan gelar

Sarjana Administrasi Publik (S.A.P.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat dengan gelar tersebut.


Diberikan di Bogor pada tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Rektor,

Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si.
NIP. 196107241989031001



Dekan,



Drs. Denny Hermawan, MA.
NPP. 213 870 057

PROVINSI PAPUA
KABUPATEN NABIRE


3 9304010707750012


AGUS MOTE
AKA NO. 01-10-1988
KABUPATEN NABIRE
KANTOR DAERAH

Agenda: ...
Status Perkawinan: BELUM MENIKAH
Pendidikan: SMA
Kewarganegaraan: WNI
Merkah Penger: BELUM TERDAPAT

NABIRE
18-01-2022

Jan 9





NPWP : 92.939.344.5-954.000

AMOS MOTE

NIK : 9104010909950013

KS RS UD RT 022 RW 000
NABIKHE
SRE PAPUA

KPP PRATAMA BIAK



PERHATIAN

- 1. Kartu Pratiama BIAK ini adalah kartu identitas yang berlaku untuk seluruh warga masyarakat.
- 2. Kartu Pratiama BIAK ini harus selalu dibawa bersama-sama dengan KTP.
- 3. Kartu Pratiama BIAK ini harus selalu disimpan dengan baik.
- 4. Kartu Pratiama BIAK ini harus selalu disimpan dengan baik.

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

U I A Z A B

Rektor Universitas Sains dan Teknologi Jayapura menyatakan bahwa :

N a m a : **EMANUEL MAGAI**
 Tempat / Tanggal Lahir : **TIMEEPA, 25 DESEMBER 1992**
 Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : **11211015**

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi persyaratan Program Pendidikan Strata Satu (S-1) di :

Fakultas : **TEKNOLOGI INDUSTRI**
 Jurusan : **TEKNIK MESIN**
 Program Studi : **TEKNIK MESIN**
 Status Program Studi : **Program Studi**

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS pada
 diberikan Ijazah dan Gelar Akademik :
 Nomor : **44/REG/PAK/PT/Akred/ST/1/2014** Tanggal **15 November 2014**.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS pada
 diberikan Ijazah dan Gelar Akademik :
 Nomor : **44/REG/PAK/PT/Akred/ST/1/2014** Tanggal **15 November 2014**.

SARJANA TEKNIK (ST)

beserta segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah dan Gelar tersebut.

DE. YUYUN N. ALI KASTELLA, MPd



Jayapura, 01 Oktober 2016

Dekan,

Ir. MISDI, MT



YAYASAN BHAKTI MANDALA IKATE KAB. NABIRE
SMK PONGTIKU NABIRE

Jalan Gagak No. Telp (0984) 23703 Kode Pos 98818 Nabire
E mail : <http://www.smkpongliku@yahoo.com>

No. Statistik Sekolah	58 4	250	901	006
-----------------------	------	-----	-----	-----

SERTIFIKAT KOMPETENSI

CERTIFICATE OF COMPETENCY

No. 421.5/061/SMK-P/III/2011

Sertifikasi diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 45 Tahun 2010, tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 dan Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) No. 0148/SK-POS/BSNP/I/2011 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011

Sertifikat ini menyatakan bahwa :

Nama : **EMANUEL MAGAI**
Tempat/Tanggal Lahir : **Timor-Leste, 25 Desember 1992**
Sekolah asal : **SMK Pongtiku Nabire**
Kompetensi Keahlian : **Teknik Pengelasan**

Telah mengikuti Ujian Kompetensi Keahlian Kejuruan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari s/d 12 Maret 2011 dan diakui telah memiliki keahlian kompetensi dengan kualifikasi **BAIK/LULUS**.

Nabire, 14 Maret 2011
Kepala SMK Pongtiku Nabire




PAKAN SALLAO, SH
NIP. 130 806 029

Nama : **EMANUEL MACAI**
Tempat/Tanggal Lahir : **Timeepa, 25 Desember 1992**
Sekolah asal : **SMK Ponguku Nabire**
Kompetensi Keahlian : **Teknik Pengelasan**
Kompetensi Yang Diujikan : **Las Busur Manual (SMAW)**

No	Aspek Penilaian	Nilai	
		angka	huruf
1	Persiapan Alat dan Bahan	8,60	Delapan Koma Enam Nol
2	Proses Kerja	8,73	Delapan Koma Tujuh Tiga
3	Sikap Kerja	8,90	Delapan Koma Sembilan Nol
4	Hasil Kerja	8,24	Delapan Koma Dua Empat
5	Ketepatan Waktu	8,50	Delapan Koma Lima Nol
Jumlah Nilai		42,97	Empat Dua Koma Sembilan Tujuh
Rata - Rata		8,59	Delapan Koma Lima Sembilan

Nabire, 14 Maret 2011
Ketua Jurusan
Teknik Mesin / Las


YUSUF A.Y. PATARI, ST

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DANIEL MOTE
No. Identitas : 9104012012750001
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. GEFIVE PERKASA
Alamat : KALIBOBO DISTRIK NABIRE
No. Tlp.HP/Fax : 082199359477
E-Mail : gefiveperkasa@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas mendatangi kontrak berdasarkan Surat Surat Akta Perubahan Perusahaan No. 2 Tanggal 4 Januari 2022 dari Notaris AGUSTINA, SH di Nabire.
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam.
7. Data – data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :



CV. GEFIVE PERKASA

KONTRAKTOR DAN LEVALINSER

Alamat : Jl. Martha Tiahahu, Kel. Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire – Papua
TELPONE : +622199359477 . Email : gefiverkas@gmail.com

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DANIEL MOTE
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. GEFIVE PERKASA

Dalam rangka kegiatan, pada lembaga/DinasTahun
Anggaran 20223 Dengan ini menyatakan-

Bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada inspektorat Daerah dan / atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang di nyatakan pada PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

CV. GEFIVE PERKASA

DANIEL MOTE
DIREKTUR

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL MOTE
No. Identitas : 9104012012750001
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. GEFIVE PERKASA
Alamat : KALIBOBO, DISTRIK NABIRE

No. Telpn Hp/Fax : 0821 99359477
E-Mail : gefiveperkasa@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Perubahan Perusahaan No. 2 Tanggal 4 Januari 2022 dari Notaris AGUSTINA, SH di NABIRE;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan Usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data – data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

a. Data Administrasi

1. Nama Perusahaan	: CV. GEFIVE PERKASA
2. Status Perusahaan	:
3. Alamat Kantor Pusat	: JL. CH. Martaha Tiahahu, Rt.012/ Rw.003 Kalibobo Kab. Nabire – Papua Tengah
No. Telepon	: 0821 99359477
No. Fax	:
E-Mail	: cv.gefiveperkasa@gmail.com
4. Alamat Kantor Cabang	: -
No. Telepon	: -
No. Fax	: -
E-Mail	: -

b. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Pusat			
a.	Nomor Akte	:	2
b.	Tanggal	:	4-Januari-2022
c.	Nama Notaris	:	AGUSTINA, SH
2. Akta perubahan terakhir			
a.	Nomor Akte	:	
b.	Tanggal	:	
c.	Nama Notaris	:	
Akta Pendirian Cabang			
a.	Nomor Akte	:	-
b.	Tanggal	:	-
c.	Nama Notaris	:	-

c. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	DANIEL MOTE	9104012012750001	Direktur

d. Ijin Usaha

1. No. Surat Ijin Usaha (IUJK)	: 503/705/323-REK-DPMPTSP-NBR/IV/2023
2. Masa berlaku Ijin Usaha	: s.d. tanggal 08 Pebruari 2024
3. Instansi Pemberi Ijin Usaha	: Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Nabire

e. Ijin Lainnya

1. No. Surat Ijin Usaha (SBU)	: Badan Usaha Kontruksi
2. Masa berlaku Ijin Usaha	: s.d. tanggal 15-03-2025
3. Instansi Pemberi Ijin Usaha	: Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK)

g. Data Personalia

Tenaga Ahli/Teknis Tetap

No.	Nama	Thl/Bln/Thn Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan Dlm Pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ Keahlian	Tahun Sertifikasi/Jazazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DANIEL MOTE	20 Desember 1975	S1	Direktur	10	Ekonomi	1999
2	AMOS MOTE	1 Oktober 1995	S1	Administrasi & Keuangan	2	komputer	2018
3	DAUD WAKEY	24 Desember 1994	S1 (Teknik)	Pelaksana	1	Teknik	2019
4	EMANUEL MAGAI	20 Februari 1982	S1 (teknik)	Operasional	3	Pelaksana	2016
5							
6							
7							
8							

02 - Maret- 2023
CV. GEFIVE PERKASA

DANIEL MOTE
DIREKTUR

h. Data Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Genset	1 unit	15 KVA	Krisbow	2018	100%	Nabire	Milik Sendiri
2	Concrete Mixer	1 unit	350 Ltr	Dongfeng	2016	100%	Nabire	Milik Sendiri
3	Concrete Vibrator	1 unit	1500 W	Mikasa	2019	100%	Nabire	Milik Sendiri
4	Pemotong Besi	1 unit	14 Inch	Mikasa	2014	100%	Nabire	Milik Sendiri
5	Gerobak Dorong	2 unit	50 Kg	Artco	2017	100%	Nabire	Milik Sendiri
6	Alat Pertukangan	1 Set	Mix	Ryota	2019	100%	Nabire	Milik Sendiri
7	Tandon Air	1 unit	1100 Ltr	Excel	2020	100%	Nabire	Milik Sendiri
8	Sekop	4 unit	5 kg	—	2020	100%	Nabire	Milik Sendiri

Nabire, 02 Maret 2023
CV. GEFVE PERKASA

DANIEL MOTE
DIREKTUR

i. Data Pengalaman Perusahaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/PPK		Kontrak		Tanggal Selesai		
				Nama	Alamat/ No. Telepon	No. Tanggal	Nilai (Rp)	B.A. PHO	B.A. FHC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pekerjaan Rehabilitas Drainase saluran air kampung Ikebo, kab. Dogiai	jasa kontruksi	Ikebo, Dogiai	Sugeng Herianto, ST, PPK	Jl. Transat Nabire – Ilaga Km 200 Moanemani, Dogiay, Papua Tengah	02/SP/RIIB DSA KPG IKEBO/BPBD-DGYN/2022	Rp. 980.000.000	03 Mei 2022		24 okt 2022
2	Peningkatan Jalan Nabire - Botawa	subkon pasangan batu gandang saluran dan beton bertulang	botawa, Nabire	Imanuel F. H. Rumbewas, ST Direktur PT. Kamasan Papua Mandiri	Jl. Siliwangi, morgo kab. Nabire, Papua Tengah 082197611836	021/PT.KPM/SSP.PAS.BTGS.DBB/ NBR/2022	Rp. 75.000.000	01-10-2022		27 Nov 2022
3										
4										

Nabire, 02 maret 2023
CV. GEFIVE PERKASA

DANIEL MOTE
DIREKTUR

k. **Modal Kerja**

Surat dukungan keuangan dari Bank :

Nomor : -

Tanggal : -

Nama Bank : -

Nilai : -

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan.

Nabire, 02 Mei 2023
CV. GEFIVE PERKASA

DANIEL MOTE
DIREKTUR

SPESIFIKASI TEKNIS

Dalam penawaran untuk mengerjakan paket pekerjaan :

Kami akan mengikuti spesifikasi teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang dan dokumen pendukung lainnya.

Nabire. 02 Mei 2023

CV. GEFIVE PERKASA

DANIEL MOTE
DIREKTUR



PEMERITAH KABUPATEN DOGIYAI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl.Trans Nabire – Ilaga Km 200 Moanemani, Dogiyai – Papua

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 02/SP/RHB DSA KPG IKEBO/BPBD-DGY/V/2022
TANGGAL : 03 MEI 2022
KEGIATAN : PEKERJAAN REHABILITASI DRAINASE SALURAN AIR KAMPUNG IKEBO
LOKASI : KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN ANGGARAN : 2022
NILAI KONTRAK : Rp 980.000.000,- (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*)
PENYEDIA : CV.GEFIVE PERKASA



PEMERITAH KABUPATEN DOGIYAI

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Trans Nabire – Ilaga Km 200 Moanemani, Dogiyai – Papua

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan

Paket Pekerjaan :

PEKERJAAN REHABILITASI DRAINASE SALURAN AIR KAMPUNG IKEBO

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 02/SP/RHB DSA KPG IKEBO/BPBD-DGY/V/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya di sebut “ **Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Dogiyai pada hari **selasa** tanggal **sepuluh** bulan **mei** tahun **dua** ribu **dua** puluh antara **SUGENG HERIANTO, ST NIP : 19730526 200605 1 001**, yang bertindak berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Dogiyai Tentang Penetapan pengelola kegiatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut **PPK** dan **DANIEL MOTE**, Jabatan **Direktur** yang bertindak untuk dan atas nama **CV.GEFIVE PERKASA** yang berkedudukan di **Jl.Ch Martha Tiahahu** Kelurahan **Kalibobo** Distrik **Nabire**, berdasarkan Akta Nomor : **2** tanggal **4 Januari 2022** yang dikeluarkan oleh Notaris **AGUSTINA, SH** Selanjutnya Disebut “**Penyedia**”

MENINGKATKAN BAHWA :

- a. PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan pekerjaan pengadaan sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam kontrak ini (selanjutnya disebut “ **Pekerjaan Jasa Konstruksi**”)
- b. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, Memiliki keahlian Profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.
- c. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili.
- d. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak.
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat.
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut.
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini.
 - 4) Telah mendapatkan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU PPK dan Penyedia dengan bersepakat dan menyetujui Hal-hal Sebagai berikut :

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Adalah Sebesar **Rp 980.000.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)**; yang dibebankan pada Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2022.
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini;

- a. Addendum Surat Perjanjian ; (apabila ada);
- b. Pokok Perjanjian;
- c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
- d. Syarat-syarat khusus kontrak;
- e. Syarat-syarat umum kontrak;
- f. Dokumen lainnya seperti: Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP;

4. Dokumen kontrak di buat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.

5. Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia di nyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya;

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;


b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk;

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirincikan dalam kontrak;
- 6) Memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat umum/khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat Umum/Khusus Kontrak.


DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menanda-tangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Untuk Atas Nama
Pemerintah Kabupaten Dogiyai
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


SUGENG HERIANTO, ST
NIP: 19730526 200605 1 001

Kigami, 03 Mei 2022
Menerima dan Menyetujui


Untuk Atas Nama
CV. GEFIVE PERKASA
DANIEL MOTE
Direktur

Mengetahui,
PEMUDA PELAKSANA BPBD
Kabupaten Dogiyai

MARTEN E RETTA, SE., M.Si
NIP: 19640324 199302 1 003





PEMERITAH KABUPATEN DOGIYAI

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Trans Nabire - Ilaga Km 200 Moanemani, Dogiyai - Papua

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 02/SP/RHB DSA KPG IKEBO/BPBD-DGY/V/2022

Paket Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi Drainase Saluran Air Kampung Ikebo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUGENG HERIANTO, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Trans Nabire - Ilaga Km 200 Moanemani Dogiyai

Selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen*;

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/SP/RHB DSA KPG IKEBO/BPBD-DGY/V/2022 Tanggal 03 Mei 2022, Bersama ini Memerintakan :

Nama Perusahaan : CV. GEFTIVE PERKASA
Alamat : Jl. Ch Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire
Yang dalam hal ini diwakili oleh : Daniel Mote

Selanjutnya disebut sebagai *Penyedia*;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi Drainase Saluran Air Kampung Ikebo
2. Harga kontrak : Rp 980.000.000,- (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*)
3. Tanggal mulai kerja : 03 Mei 2022;
4. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
5. Waktu penyelesaian : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan sudah selesai pada tanggal 03 Oktober 2022;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/100 (Satu Per Seribu) dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak;

Untuk Atas Nama
Pemerintah Kabupaten Dogiyai
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SUGENG HERIANTO, ST
NIP: 19730526 200605 1 001

Kigami, 15 Mei 2022

Menerima dan Menyetujui
Untuk Atas Nama
CV. GEFTIVE PERKASA



DANIEL MOTE
Direktur





PEMERITAH KABUPATEN DOGIYAI
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jl. Trans Nabire – Ilaga Km 200 Moanemani, Dogiyai – Papua

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 02/SP/RHB DSA KPG IKEBO/BPBD-DGY/V/2022
Paket Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi Drainase Saluran Air Kampung Ikebo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUGENG HERIANTO, ST**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
Alamat : **Jl. Transat Nabire-Ilaga Km 200 Moanemani Dogiyai**

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/SP/RHB DSA KPG IKEBO/BPBD-DGY/V/2022 Tanggal 03 Mei 2022, Bersama ini Memerintakan :

Nama Perusahaan : **CV.GEFIVE PERKASA**
Alamat : **Jl. Ch Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire**
Yang dalam hal ini diwakili oleh : **Daniel Mote**

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi Drainase Saluran Air Kampung Ikebo
2. Harga kontrak : Rp 980.000.000,- (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*)
3. Tanggal mulai kerja : 03 Mei 2022;
4. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
5. Waktu penyelesaian : 180 (*Seratus Delapan Puluh*) Hari Kalender dan pekerjaan sudah selesai pada tanggal 03 Oktober 2022;
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/100 (*Satu Per Seribu*) dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak;

Untuk Atas Nama
Pemerintah Kabupaten Dogiyai
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SUGENG HERIANTO, ST
NIP: 19730526 200605 1 001



Kigami, 15 Mei 2022
Menerima dan Menyetujui
Untuk Atas Nama
CV.GEFIVE PERKASA

DANIEL MOTE
Direktur



Mengetahui,

KELOMPOK PELAKSANA BPBD
Kabupaten Dogiyai

MARTEN RETTA, SE., M.Si
NIP: 19640324 199302 1 003



PEMERITAH KABUPATEN DOGIYAI

BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Trans Nabire – Ilaga Km 200 Moanemani, Dogiyai – Papua

BERITA ACARA

SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (STPP/PHO)

PAKET PEKERJAAN

PEKERJAAN REHABILITASI DRAINASE SALURAN AIR KAMPUNG IKEBO

TAHUN ANGGARAN 2022

KONTRAK NOMOR : 02/SP/RIIB DSA KPG IKEBO/BPBD-DGY/V/2022

TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan oktober tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SUGENG HERLIANTO, ST**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat : **Jl. Trans Nabire – Ilaga Km 200 Moanemani, Dogiyai**

Selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**;

2. Nama : **DANIEL MOTE**
Alamat : **Jl. Ch Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire**
Jabatan : **Direktur CV. Gefive Perkasa**

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

BERDASARKAN :

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02/SP/RHB DSA KPG IKEBO/BPBD-DGY/V/2022 tanggal 03 Mei 2022 Antara **PIHAK PERTAMA** Dan **PIHAK KEDUA** Tentang Kontrak Pendorongan Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen , Pekerjaan Rehabilitasi Drainase Saluran Air Kampung Ikebo);
2. Surat Ketua Panitia Penerima Pekerjaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dogiyai Pejabat Pembuat Komitmen, Pekerjaan Rehabilitasi Drainase Saluran Air Kampung Ikebo), Tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka penyerahan pekerjaan Nomor : 11/PAN-PHO/RHB DSA KPG IKEBO/PPK/ /DPUPR /2022 tanggal 24 Oktober 2022.
3. Pasal 33 Syarat-Syarat Umum Kontrak Tentang Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

MENYATAKAN BAHWA :


1. Benar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Panitia Penerima Pekerjaan, Penyedia Jasa Kontraktor Telah Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Kontrak (100%) Pada Tanggal 24 Oktober 2022.
2. Pihak Kedua Untuk Pertama Kali Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pendorongan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Drainase Saluran Air Kampung Ikebo) menerima penyerahan tersebut.
3. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Melampaui Waktu Yang Telah Ditentukan Dalam Kontrak.

4. Masa Pemeliharaan Ditetapkan 90 (Sembilan Puluh) Hari Kelender, Mulai Tanggal 03 November 2022 Sampai Dengan Tanggal 06 Desember 2022
5. Selama Masa Pemeliharaan Pihak Wajib Memelihara Hasil Pekerjaan Tersebut Sehingga Kondisi Tetap Seperti Pada Saat Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Untuk Atas Nama

Pemerintah Kabupaten Dogiyai

PEJABAT PEMPUAT KOMITMEN



SUGENG HERIANTO, ST

NIP: 19730526 200605 1 001

Kigami, 24 Oktober 2022

Menerima dan Menyetujui

Untuk Atas Nama

CV. GEFIVE PERKASA



DANIEL MOTE

Direktur

Mengetahui,

Mengetahui,

PEJABAT PELAKSANA BPBD

Kabupaten Dogiyai



MARTEN KRETTA, SE., M.Si

NIP: 19640324 199302 1 003



PT. KAMASAN PAPUA MANDIRI
KONTRAKTOR & LEVERANSIR
JL. Siliwangi RT.05/RW.04, Kelurahan Morgo, Nabire-Papua
Telp : Email : mandiriptkamasanpapua@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
PEKERJAAN PASANGAN BATU GANDENG SALURAN DAN
BETON BERTULANG
(NABIRE - BOTAWA)**

No. 021/PT.KPM/SSP.PAS.BTGS.DBB/NBR/X/2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Satu, Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor PT. KAMASAN PAPUA MANDIRI yang beralamat di Jalan Siliwangi RT.05/RW.04 Kelurahan Morgo telah diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan Pasangan Batu Gandeng Saluran dan Beton Bertulang antara:

1. Imanuel F.H. Rumbewas, ST : Direktur PT.Kamasan Papua Mandiri yang beralamat di jalan Siliwangi RT.05/RW.04 kelurahan morgo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Daniel Mote : Subkon, yang beralamat di Jl.Ch Martha Tihahuan Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire, dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pasangan Batu Gandeng Saluran dan Pekerjaan Beton bertulang Paket Nabire - Botawa, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 8 (delapan) pasal, sebagai berikut :

**Pasal 1
PENUNJUKKAN**

1. **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pemborongan Pekerjaan Pasangan Batu Gandeng Saluran dan Beton Bertulang Paket Nabire - Botawa, berdasarkan Surat Perintah Kerja No. KU.03.02/PENINGK.JLN-NB/PPK.7.1/APBN/2022/275 tertanggal 17 Juni 2022.

a. PEMBAYARAN UANG MUKA

Uang muka pembayaran (DP) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta) setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini.

b. PEMBAYARAN PELUNASAN

Uang pembayaran pelunasan akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila pekerjaan telah selesai 100% dan telah disetujui oleh pihak Direksi dan Konsultan.

2. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan pembayaran secara langsung di Kantor PT. KAMASAN PAPUA MANDIRI yang beralamat di jalan Siliwangi RT.05/RW.04 kelurahan morgo.

Pasal 5

DENDA ATAS KETERLAMBATAN DAN KELALAIAN

1. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat melaksanakan penyerahan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan yang besarnya ditetapkan 1/mil setiap hari dari harga borongan seperti yang tercantum dalam pasal 3 perjanjian ini.

Apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan pekerjaan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka akan ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
2. Melalui jalur hukum apabila perselisihan tersebut tidak bisa dilakukan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

PERUBAHAN ATAS ISI SURAT PERJANJIAN

Apabila dipandang perlu diadakan perubahan atas isi Surat Perjanjian ini, baik perubahan perihal penambahan atau pengurangan isi Surat Perjanjian, harus mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dulu dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



Pasal 8
PENUTUP


Surat Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kantor PT. KAMASAN PAPUA MANDIRI yang beralamat di jalan Siliwangi RT.05/RW.04 Kelurahan Morgo. Dan surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang berkekuatan hukum yang sama, dimana lembar pertama (asli) dan lembar kedua dibubuhi materai secukupnya.

Dibuat di : Kantor PT. KAMASAN PAPUA MANDIRI
Tanggal : 01 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



IMANUEL F.H. RUMBEWAS, ST
DIREKTUR


DANIEL MOTE
DIREKTUR